

**PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**DIAZ DINAR MOZA NABILA  
NPM 2116011026**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**Oleh:**

**DIAZ DINAR MOZA NABILA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**Oleh**

**Diaz Dinar Moza Nabila**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Korban KDRT, khususnya perempuan tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berdampak pada kestabilan emosional dan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung terhadap korban KDRT, menjelaskan metode yang digunakan dalam proses pendampingan tersebut, serta dampak yang dirasakan oleh korban setelah menerima layanan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan informan tenaga pendamping, psikologi klinis, kepala UPTD PPA, serta korban KDRT. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terdiri atas konseling psikologis, pemeriksaan psikologis (asesmen), edukasi psikologis (psikoedukasi), rehabilitasi psikologis, dan dukungan emosional selama proses hukum. Metode pendampingan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas *Psychological First Aid* (PFA), *building rapport*, observasi psikologis, trauma healing, dan dukungan sosial. Pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap pemulihan psikis korban, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberdayakan korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

**Kata Kunci:** Pendampingan Psikologis, Korban KDRT, UPTD PPA

## ***ABSTRACT***

### ***PSYCHOLOGICAL COUNSELING BY THE LAMPUNG PROVINCIAL WOMEN AND CHILDREN PROTECTION AGENCY (PPA) FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT)***

*By*

*Diaz Dinar Moza Nabila*

*Domestic violence is a form of human rights violation that is still prevalent in Indonesia, including in Lampung Province. Victims of domestic violence, especially women, experience not only physical violence but also psychological trauma that affects their emotional stability and social life. Therefore, this study aims to analyze and describe the forms of psychological assistance provided by the Lampung Province Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) to victims of domestic, explain the methods used in the assistance process, and the impact felt by victims after receiving these services. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation, with informants including counselors, clinical psychologists, the head of the UPTD PPA, and victims of domestic violence. This research is analyzed using Michel Foucault's theory of power relations. The results of this study show that the forms of psychological assistance provided by the UPTD PPA of Lampung Province consist of psychological counseling, psychological examination (assessment), psychological education (psychoeducation), psychological rehabilitation, and emotional support during the legal process. The support methods used in this study consisted of Psychological First Aid (PFA), rapport building, psychological observation, trauma healing, and social support. This support had a positive impact on the psychological recovery of victims, increased their self-confidence, and empowered them to escape the cycle of violence.*

***Keywords: Psychological Counseling, Domestic Violence Victims, UPTD PPA***

Judul Skripsi

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS UPTD  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Nama Mahasiswa

Diaz Dinar Moza Nabila

Nomor Pokok Mahasiswa

2116011026

Program Studi

Sosiologi

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. Ikram, M.Si.

NIP. 196106021989021001

2. Ketua Jurusan

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.


NIP. 197704012005012003

## **MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

**Drs. Ikram, M.Si.**




Penguji Utama

**Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**

NIP. 197608212000032001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 November 2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Diaz Dinar Moza Nabila

NPM 2116011026

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Diaz Dinar Moza Nabila, lahir di Kota Metro pada tanggal 18 Februari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Muhamad Maulandi dan Ibu Astuti. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 2 Tanjung Senang, tempat di mana penulis pertama kali mengenal arti mimpi dan cita-cita.

Kemudian pendidikan dilanjutkan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, di mana penulis mulai menumbuhkan minat terhadap ilmu sosial dan kemanusiaan.

Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dunia akademik memberikan ruang bagi penulis untuk mengasah kemampuan serta menumbuhkan kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat. Memasuki semester enam tahun 2024, bulan Januari hingga Februari penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada bulan Februari hingga Agustus penulis mengikuti Program Magang Mandiri yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung yang berlangsung selama enam bulan.

## MOTTO

إِنَّ رَبَّيْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“Sungguh tuhanku Mahalembut terhadap apa yang Dia kehendaki.  
Sungguh, Dia yang Maha Mengetahui Maha bijaksana.”

(Qs. Yusuf: 100)

نَافِعٌ لِغَيْرِهِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling “Bermanfaat bagi orang lain”

“Seberapa banyak kita harus memaafkan seseorang?  
Sebanyak kamu ingin Allah memaafkan mu.”

(Anonim)

“Some chapters end quietly, but beautifully. I've learned, i've healed  
and I'm still becoming.”

(مو)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Hirabibil Alamin,**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

### **Kedua Orang Tua**

Kedua Orang tua saya tercinta, Papa Muhamad Maulandi dan Mama Astuti yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan yang tak terhitung dan kasih sayang yang tak pernah berkurang. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal untuk dapat membuat Mama dan Papa bangga.

### **Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendidik dan Bapak Ibu Dosen yang dengan penuh dedikasi telah membimbing, mengarahkan, dan menanamkan ilmu pengetahuan.

### **Almamater Tercinta, Universitas Lampung**

## SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendampingan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan, kekuatan, kemudahan dan pertolongan dalam setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua Orang tua tersayang, Mama Astuti dan Papa Muhamad Maulandi, yang dengan tulus dan tanpa henti mendo’akan, mendampingi, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap fase perjalanan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan baik finansial, waktu, dan tenaga yang diberikan selama masa belajar. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan tiada henti untuk anak sulungnya.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

bersedia memberikan dukungan, waktu, pikiran dan tenaga yang sangat membantu dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan Skripsi ini.
7. Para ibu/bapak dosen Jurusan Sosiologi, serta staff yang telah memberikan ilmu, arahan, bantuan dan informasi selama menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Yang terkasih Kakek Pramono (Alm), Kakek Misroso Soebardi, Nenek Maryati, Nenek Ida Subaida, yang sudah bersedia selalu mendukung dan bangga dengan cucu pertama dan cucu perempuan pertama ini serta tidak henti memberikan do'a untuk keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan cucu-cucunya.
9. Adikku Muhammad Galan Alrusti, yang sudah mensupport kakaknya dan menjadi penyemangat penulis untuk memberikan contoh yang baik untuk dirinya.
10. Yang terhormat Ustadz Beni Antoni, S.Pd.I., M.Sos, selaku guru bahasa arab serta Pembina rohani islam Al-Azhar tahun 2021. Terima kasih abi sudah mendukung saya serta memberikan banyak nasihat untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih abi telah mendampingi, memberikan semangat hingga saya bisa lulus tes SBMPTN, serta atas ilmu semasa sekolah yang sangat bermanfaat, mengingatkan untuk selalu istiqomah dalam beribadah dan semua kebaikan selama penulis bersekolah di SMA Al-Azhar 3.
11. Penulis menyampaikan rasa Terima kasih terdalam kepada Wilda Cyntia, sahabat yang kehadirannya tidak pernah pudar sejak masa kuliah dan selama penulisan skripsi ini. Dalam setiap kebingungan, keimbangan dan kelelahan, wildy selalu hadir sebagai pertolongan pertama penulis. Dengan semua support dan ketulusan yang diberikan sahabatku, memberikan ruang bagi penulis untuk terus melangkah. Kehadirannya bukan sekedar sahabat seperjalanan, tetapi juga penopang untuk saling menguatkan langkah

hingga akhir. Terima kasih Wildy, atas kebaikan dan support yang diberikan sampai penulis bisa menyelesaikan Studi dengan sangat baik.

12. Penulis juga mempersembahkan penghargaan tulus kepada Syaharani Sella Salsabila dan Putri Septiara, sahabat seperjuangan titik pejuang yang telah memberikan dukungan penuh selama proses penulisan skripsi. Titik pejuang adalah lingkaran kecil yang menghadirkan kekuatan emosional, membangun semangat yang sesaat hilang, dan menjadi saksi atas proses panjang yang penuh dinamika. Terima kasih atas hati kalian yang selalu terbuka dan ketulusan selama perjalanan ini.
13. Teruntuk Sobat Anjay Mantay Annisa Salsa Nafisah, Wulan Suci Ramanda, Nada Nurhaliza, Farhan Aziz, dan Rafli Ghany, yang selama kuliah sudah banyak bekerja sama, diskusi hangat dalam satu tim kelompok yang kocak, dan perjalanan yang mungkin sederhana namun berkesan. Meski penulis tidak selalu hadir dalam setiap kebersamaan, pertemanan kalian menjadi bagian penting yang memperkaya pengalaman studi ini.
14. Rekan seperjuangan, Gustiani Putri yang menjadi partner seperbimbingan, partner sejak awal masa perkuliahan juga rekan magang di Dinas PPPA, Sinta Amalia partner magang satu divisi terbaik hati dan lucu di Dinas PPPA, Syifa Sabiannova Addina Turki rekan semasa kuliah dan rekan magang di Dinas PPPA, Denysha Thesalonica rekan magang Dinas PPPA paling baik hati, Arifa Annisa rekan magang Dinas PPPA, Refina Sari rekan magang Dinas PPPA. Terima kasih telah hadir sebagai teman manis yang menguatkan dalam perjalanan ini, memahami dalam kesibukan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, dan saling mensupport baik semasa magang dan dalam penulisan skripsi.
15. Teman-teman SODUSA (Sosiologi 2021) yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap interaksi, diskusi dalam kelas, atau kebersamaan kecil selama masa kuliah telah membentuk lingkungan akademik yang hangat dan saling mendukung. Kontribusi kalian sekecil apapun, telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

16. Keluarga hijau KMNU UNILA, Terima kasih atas ruang yang menghadirkan kedamaian, kekeluargaan, serta nilai-nilai spiritual yang memperkaya perjalanan akademik penulis. Melalui keluarga ini, penulis menemukan kehangatan yang tidak hanya menuntun dalam hal organisasi, tetapi juga memperkuat karakter dan pandangan hidup.
17. BSO Mar'atush Sholihah, terkhusus kepada partner tersayang Aulya Nur Afifatul Mukaromah dalam kabinet Ibanatul Ummah. Terima kasih telah menjadi rekan yang penuh pengertian, teman yang menguatkan dalam setiap keraguan melangkah di organisasi, dan partner yang selalu menghadirkan ruang aman dalam setiap cerita yang diluahkan.
18. Penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada keluarga besar UPTD PPA Provinsi Lampung, yang telah menjadi wadah pembelajaran berharga selama masa magang dan penelitian skripsi. Kepada Ibu Ria yang bijaksana, Ibu peri penulis bu Ratna, Ibu Julia yang penuh kelembutan, Mba Lia yang baik hati, Mba Yosi yang berkarisma, Mba Uli yang ceria, serta para anggota tim profesi tercinta: Ibu Aira, Mami Tri, Ibu Hafsa, Mba Rini, serta bapak-bapak UPTD Pak Andres, Pak Yusron, Pak Hendri, dan Pak Chan. Penulis berterima kasih atas bimbingan, ilmu, dan dukungan selama magang, penelitian dan selama menulis Skripsi ini. Setiap pengalaman yang diperoleh di UPTD PPA menjadi landasan penting dalam proses penyusunan skripsi ini dan membentuk pemahaman penulis terhadap isu-isu perlindungan perempuan dan anak.
19. Teman-teman panahan Al-Fath Horseback Archery, Mba April, Mba Aqhil, dan Alina, yang kehadirannya bukan hanya sebagai rekan latihan, tetapi juga teman yang mengingatkan pada nilai kebaikan, kesabaran, dan ibadah. Dalam setiap percakapan yang sederhana dan dalam, penulis menemukan nasehat, do'a, dan dukungan yang dengan tulus diberikan. Terima kasih atas pertemanan yang membawa penulis kembali pada diri sendiri dan mengingatkan pada pencipta.
20. Kepada Sendy Hani Pramita, sosok bulek sekaligus kakak yang menghadirkan kehangatan dan dorongan yang begitu berarti. Setiap perhatian, semangat, dan nasihat yang diberikan bukan hanya menguatkan

penulis, tetapi juga menjadi cahaya yang membimbing ketika jalan terasa samar. Kebersamaan yang dibangun selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir studi ini.

21. Untuk diriku Diaz Dinar Moza Nabila, terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meski terkadang terasa berat. Terima kasih telah bertahan dalam senyap, ketika tidak ada yang benar-benar tahu betapa keras badai yang harus dilalui. Terima kasih telah memilih untuk tetap yakin pada rencana Allah, bahkan ketika realitas jauh dari harapan. Untuk setiap bangkit setelah jatuh berkali-kali, setiap rasa takut yang diam-diam ditaklukkan, *you made it this far and that alone is a victory*. Semoga Allah senantiasa menjaga hati ini dalam kebaikan, ketabahan, perbaikan diri dan harapan yang tidak pernah padam. *Thankyou for everything, you deserve softness, peace, and all the goodness that is coming your way.*

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas setiap kebaikan, bantuan, do'a, dan dukungan yang datang dari berbagai arah sepanjang penyusunan skripsi ini. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal bernilai dan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 12 November 2025

Yang membuat pernyataan,

Diaz Dinar Moza Nabila

NPM 2116011026

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	10
2.1.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	10
2.1.2 Kekerasan terhadap Istri .....	11
2.1.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	13
2.1.4 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	15
2.1.5 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	16
2.1.6 Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
2.2 Pendampingan Psikologis.....	19
2.2.1 Definisi Pendampingan Psikologis .....	19
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pendampingan Psikologis.....	21
2.2.3 Metode Pendampingan Psikologis.....	22
2.2.4 Intervensi Pendampingan Psikologis .....	23
2.2.5 Tujuan Pendampingan Psikologis.....	24
2.2.6 Kendala Pendampingan Psikologis.....	26

2.3 Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) .....	27
2.3.1 Definisi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak .....	27
2.3.2 Tugas dan Fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak .....	28
2.3.3 Tujuan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak .....	30
2.4 Dampak Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Landasan Teori Relasi Kuasa .....	36
2.7 Kerangka Berpikir .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Fokus Penelitian .....	42
3.3 Lokasi Penelitian .....	43
3.4 Informan Penelitian .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6 Teknik Analisis Data .....	48
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	51
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung.....	54
4.2 Tujuan, Visi dan Misi UPTD PPA Provinsi Lampung .....	56
4.3 Tugas Pokok UPTD PPA Provinsi Lampung.....	57
4.4 Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	58
4.5 Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung .....	63
4.6 Sarana dan Prasarana.....	66
4.7 Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	67
4.8 Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung.....	69
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Profil Informan .....	71
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	74
5.2.1 Bentuk-Bentuk Pendampingan Psikologis UPTD PPA Provinsi Lampung .....	75

5.2.2 Metode Pendampingan Psikologis UPTD PPA Provinsi Lampung ..	130
5.2.3 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	145
5.2.4 Dampak Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	156
5.3 Analisis Teori Relasi Kuasa Michel Foucault .....	170
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
6.1 Kesimpulan.....	174
6.2 Saran .....	176
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>178</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>181</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>193</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Laporan Kasus Kekerasan UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	5
Tabel 1.2 Data Rekap Kasus Selesai UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020-2023.....	6
Tabel 4.1 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung.....	65
Tabel 4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	66
Tabel 4.3 Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung.....	69
Tabel 5.1 Data Informan Penelitian.....	71
Tabel 5.2 Matriks Hasil Penelitian Bentuk-Bentuk Pendampingan Psikologis... KDRT.....	128
Tabel 5.3 Matriks Hasil Penelitian Metode Pendampingan Psikologis Korban KDRT.....	144
Tabel 5.4 Matriks Hasil Penelitian Dampak Pendampingan Psikologis Korban KDRT.....	167
Tabel 5.5 Matriks Ringkasan Hasil Penelitian Pendampingan Psikologis Korban KDRT.....	168

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4.1 Alur Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	62
Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	63
Gambar 5.1 Proses Konseling Psikologis Korban KDRT.....	85
Gambar 5.2 Proses Pemeriksaan Psikologis Korban KDRT.....	95
Gambar 5.3 Proses Pemberian Edukasi Psikologis kepada Korban KDRT dan Edukasi kepada Keluarga Korban.....	109
Gambar 5.4 Catatan Perkembangan Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung.....	126
Gambar 5.5 Pendampingan Sidang Perdana Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	127

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan sikap seorang individu. Keluarga memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, saling percaya, melindungi, dan saling mendukung antara suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, keluarga diharapkan dapat menjadi tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun realita menunjukkan hal yang sebaliknya, justru banyak kasus kekerasan yang terjadi di dalam unit keluarga, dan hal ini mempengaruhi keharmonisan serta keamanan di dalam keluarga (Setiawan dkk., 2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia serius dan menjadi persoalan sosial yang kompleks. Kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir, banyak munculnya kasus suami dan istri melakukan kekerasan hingga pembunuhan, orangtua menelantarkan anak, dan sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tersembunyi, dan dampak terburuknya dapat mengakibatkan gangguan jiwa, cacat, bahkan kematian pada korban (Dewi dkk., 2023).

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya hak asasi manusia dan keadilan gender. Sebelum era reformasi, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam Konteks kekerasan dalam rumah tangga.

Penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan masih mengandalkan KUHP, yang bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kerentanan khusus yang dimiliki perempuan dan anak sebagai korban. Setelah reformasi 1998, muncul berbagai inisiatif negara dalam merespons kekerasan berbasis gender, seperti pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkembangan paling signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang secara eksplisit mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dan menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Dalam implementasinya, melalui Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 pemerintah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT mencakup segala tindakan berbasis gender seperti, tindakan fisik, seksual, serta emosional, termasuk ancaman, dan intimidasi yang membuat perempuan menderita dan tertekan (Furi & Saptatiningsih, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis *gender* yang dipicu oleh ketimpangan relasi *gender* serta diperburuk dengan ketidakadilan yang terjadi antar jenis kelamin yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Pada dasarnya, KDRT tidak hanya dialami oleh istri atau suami di dalam suatu rumah tangga, tetapi KDRT juga dapat terjadi kepada anak, orangtua, dan anggota keluarga lainnya yang berada di dalam satu rumah yang sama. KDRT terhadap istri yang dilakukan

oleh suami seringkali disebabkan oleh ketimpangan relasi gender dan kekuasaan di dalam keluarga. Suami sebagai pemimpin yang memegang wewenang tinggi di dalam keluarga, tidak jarang bersifat egois seperti tidak mendengarkan pendapat istri dan dalam beberapa kasus suami berkeras hati dalam mengambil keputusan secara sepahak. Laki-laki sebagai suami seringkali merasa dirinya memiliki “hak istimewa” dan seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” yang dapat diperlakukan semena-mena. Hal ini yang kemudian menimbulkan konflik antara suami dan istri sehingga terjadi pertengkar yang tidak jarang berakhir pada tindak kekerasan (Sariwidayanti & Robekha, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri dapat berdampak sangat luas, tidak hanya berdampak terhadap korban tetapi juga berdampak langsung pada anak-anak dan keluarga. Istri sebagai seorang ibu sekaligus orang yang memegang peran penting dalam mengurus rumah tangga, menjadi tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami KDRT berpotensi meniru perilaku kekerasan, mengalami depresi, dan timbulnya pola pikir bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Dampak yang paling dominan yang dirasakan oleh korban KDRT ialah dampak psikologis seperti timbulnya PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) atau bentuk gangguan mental yang timbul akibat peristiwa traumatis yang berulang. Peristiwa traumatis ini dapat memicu gangguan-gangguan seperti, depresi, stress, dampak jangka pendek (rasa terhina, marah, susah tidur, hilang nafsu makan, penurunan berat badan), rasa tidak berdaya, seringkali menangis, dan berbagai gangguan lainnya (Wulan & Wuryaningsih, 2023). Oleh sebab itu, korban KDRT sangat memerlukan pendampingan psikologis untuk membantu memulihkan kondisi mental korban, mencegah dampak jangka panjang, serta memberdayakan korban agar mampu menjalani kehidupan yang normal seperti sediakala.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan laporan kasus KDRT di Indonesia mengalami peningkatan, pada tahun 2020 KDRT menempati urutan pertama mencapai 75,4% jika

dibandingkan dengan kekerasan ranah lainnya, tahun 2022 pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan menjadi 4.371 kasus, dan pada tahun 2023 Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 401.975 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 yang diterbitkan pada 7 Maret 2025, menunjukkan bahwa di ranah personal Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menjadi paling tinggi dilaporkan sejak tahun 2001. Komnas Perempuan menerima pengaduan KTI sebanyak 672 kasus dan ini merupakan jumlah kasus tertinggi. Pada data pengaduan mitra CATAHU 2024 menunjukkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan terhadap istri dengan jumlah (5.950). Data lingkup KDRT menunjukkan sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal. Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023, di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak luput dari permasalahan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk tindak kasus KDRT. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Lampung, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung terbilang cukup tinggi dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan terutama dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kasus KDRT di Provinsi Lampung telah menjadi perhatian yang serius serta masih dalam upaya bersama dalam penanggulangannya. Berdasarkan temuan data laporan kasus yang tercatat di UPTD PPA Provinsi Lampung, dapat dilihat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung teridentifikasi, sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Laporan Kasus Kekerasan UPTD PPA Provinsi Lampung**  
**Tahun 2019-2024**

Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Persetubuhan	39	73	32	57	60	49	310
Pencabulan	0	23	51	40	28	29	171
KDRT	16	9	10	9	13	33	90
Kekerasan Fisik	7	7	12	11	9	14	60
Kekerasan Psikis	9	0	3	3	1	2	18
Trafficking/TPPO	0	0	2	1	4	1	8

*Sumber: Data Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, teridentifikasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil laporan kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung sejak periode tahun 2019-2024. Berdasarkan jumlah kasus yang tercatat kekerasan seksual masih menjadi yang paling dominan, KDRT menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah laporan kasus tertinggi. Pada kasus KDRT tercatat jumlah kasus terlapor di tahun 2024 mencapai 30 kasus, jumlah ini menjadi jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Semua kasus yang masuk menjadi tanggung jawab UPTD PPA untuk memberikan layanan dan pendampingan terhadap korban, kemudian kasus yang tercatat ini menjadi arsip pelayanan baik yang sudah selesai maupun kasus yang sedang berjalan atau masih dalam proses penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung. Sebagai bentuk implementasi kebijakan, salah satu indikator keberhasilan upaya dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah tertangani dan diselesaikan oleh lembaga terkait. Berikut rekap data kasus selesai UPTD PPA selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023 :

**Tabel 1.2 Data Rekap Kasus Selesai UPTD PPA Provinsi Lampung  
Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Selesai
1.	<b>2020</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
2.	<b>2021</b>	<b>113</b>	<b>110</b>
3.	<b>2022</b>	<b>141</b>	<b>134</b>
4.	<b>2023</b>	<b>150</b>	<b>69</b>

*Sumber: Data Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024*

Tabel 1.2 di atas menyajikan data rekapitulasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah berhasil ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir. Data ini menunjukkan dinamika penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat jumlah kasus selesai sebanyak 146 kasus, yang kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 110 kasus. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan 134 kasus yang berhasil ditangani, tahun 2023 dengan hanya 69 kasus selesai, 81 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.

UPTD PPA memberikan layanan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban, seperti pendampingan hukum, pendampingan psikologis, ataupun layanan medik termasuk layanan medik darurat. Pendampingan psikologis bagi korban KDRT merupakan aspek krusial yang penting dalam proses pemulihan korban, baik dalam segi mental, emosional, maupun sosial. Saat ini, hampir seluruh wilayah di daerah telah memiliki UPTD PPA sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak, dengan adanya UPTD PPA diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan kasus kekerasan berbasis *gender* dan anak. Jika dilihat dari implementasi pemenuhan hak korban memang belum berjalan secara maksimal, karena masih adanya kendala seperti dukungan kebijakan, anggaran pemerintah daerah, dan masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum atau mitra lainnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu telah membahas mengenai UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meli Purnama Sari (2023), yang mengkaji tentang Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung). Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa pendampingan sebagai bentuk dukungan yang dilakukan UPTD PPA terhadap korban telah membawa perubahan yang baik bagi korban, seperti korban teredukasi terkait kasusnya sendiri dan hal ini mempengaruhi tindakan cerdas korban dalam menetapkan keputusan, korban berdaya secara hukum, korban berdaya secara sosial dimana korban dapat melakukan kegiatan yang positif, dan berangsur hilangnya trauma meski tidak sembuh total secara langsung.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Laura Stephany (2023) mengkaji tentang Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual. Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa UPTD PPA hadir untuk memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan upaya memberikan pendampingan oleh korban agar korban mendapatkan dukungan, dan pendampingan dilakukan untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas adalah penelitian ini berfokus pada pendampingan psikologis oleh UPTD PPA yang menjadi pendampingan krusial atau penting untuk membantu proses pemulihan psikis korban KDRT, dan mempersiapkan mereka agar lebih berdaya dan dapat menjalankan kehidupan secara normal. Berangkat dari fenomena yang telah dijabarkan diatas dan berdasarkan observasi pra-riset, peneliti menemukan bahwa Kasus KDRT terutama kekerasan terhadap istri masih terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Pada tahun 2024 kasus KDRT mengalami

peningkatan jumlah yang signifikan dan telah diperkuat dengan laporan data kasus UPTD PPA Provinsi Lampung. Hal ini yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini guna melihat bagaimana UPTD PPA berperan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung khususnya pada pendampingan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari masalah-masalah yang telah dijabarkan diatas, apakah pendampingan psikologis sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif pada korban setelah mendapatkan pendampingan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan psikologis UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam pendampingan psikologis terhadap korban KDRT oleh UPTD PPA Provinsi Lampung?
3. Bagaimana dampak pendampingan psikologis yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT.
2. Untuk mendeskripsikan metode pendampingan psikologis yang diterapkan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT.
3. Untuk melihat apa saja dampak yang dirasakan korban KDRT setelah menerima pendampingan psikologis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pendampingan psikologis terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

**1) Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam bidang pelayanan sosial atau kebijakan publik. Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pendampingan psikologis bagi korban KDRT dalam memulihkan kondisi psikis, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan secara normal tanpa tekanan psikologis. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pemulihan psikologis tidak hanya berfokus pada aspek internal individu, tetapi juga terkait dengan kemampuan korban untuk kembali menjalankan peran sosial, memperoleh dukungan sosial, dan membangun relasi yang lebih aman.

**2) Secara Praktis**

Secara praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi pembaca mengenai bentuk pendampingan psikologis, metode apa yang digunakan, serta dampak yang dirasakan korban setelah menerima layanan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi praktis bagi korban maupun lingkungan sekitar dalam memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindak KDRT.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

#### **2.1.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pada dasarnya kekerasan adalah suatu perbuatan yang cenderung bersifat fisik yang menimbulkan luka fisik, cacat, sakit, dan penderitaan pada korban yang mengalaminya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan KDRT adalah segala perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran hak dalam rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Segala tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong kejahatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi (Furi & Saptatiningsih, 2021).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Nomor 1 Pasal 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana sebenarnya KDRT tidak hanya dapat terjadi antara hubungan suami dan istri, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang tinggal di dalam satu rumah yang sama atau dalam lingkup keluarga. Pihak lain yang dapat mengalami KDRT antara lain Suami; Istri; Anak; Orang tua; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap di dalam rumah yang sama;

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam satu rumah yang sama. Di dalam Kasus ini dapat disimpulkan bahwa KDRT dapat dialami oleh anggota keluarga lainnya, hingga orang yang bahkan tidak mempunyai ikatan darah (seperti anak tiri/ pekerja di dalam rumah tangga) selama orang-orang tersebut tinggal di dalam atap yang sama bersama dengan pelaku.

### **2.1.2 Kekerasan terhadap Istri**

Kekerasan terhadap istri adalah segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Komnas Perempuan (CATAHU, 2024), dalam lingkup KDRT kekerasan terhadap istri merupakan bentuk kekerasan yang paling umum dan dominan dalam kasus KDRT di Indonesia, presentase korban KDRT di Indonesia yang adalah istri mencapai 43,8% hingga 50% dari total kasus yang dilaporkan, menurut data Komnas Perempuan. Tingginya data kekerasan terhadap istri ini menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup tinggi. Ketimpangan relasi gender diindikasikan dengan posisi subordinat yang merujuk pada hak, atau klaim yang berada di bawah (tunduk) istri dalam perkawinan.

Bentuk kekerasan ini tidak hanya berupa fisik saja, tetapi juga termasuk penyiksaan secara verbal, psikologis, ekonomi, serta ancaman atau perampasan kebebasan istri dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap istri dianggap sebagai bentuk kekerasan yang paling umum dan serius dengan dampak yang berat bagi korban. Kekerasan ini dapat menyebabkan kerusakan hubungan emosional

dalam keluarga dan berkontribusi pada ketidakharmonisan serta kerentanan perempuan secara sosial dan ekonomi.

Dari perspektif gender, kekerasan terhadap istri tidak dapat dilepas dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Suami yang ditempatkan pada posisi dominan dalam struktur rumah tangga, kerap menggunakan otoritasnya untuk mengontrol, menekan, atau bahkan melukai istri. Relasi kuasa ini diperkuat oleh konstruksi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pihak yang harus patuh. Akibatnya, ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik rumah tangga, istri lebih rentan menjadi sasaran kekerasan. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga didukung oleh norma patriarkal ini membentuk struktur sosial yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, sehingga memperkuat posisi laki-laki dalam hubungan kekuasaan rumah tangga (Maulida, 2024).

Norma patriarki telah lama menjadi bagian dari kebudayaan di banyak negara dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap posisi perempuan. Norma ini cenderung memposisikan laki-laki dalam posisi yang dominan sementara perempuan dipandang inferior (Panjaitan, 2023). Kekerasan terhadap istri menimbulkan dampak jangka panjang, baik bagi kondisi fisik dan psikis korban, juga berimplikasi pada kualitas relasi sosial dan perkembangan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, isu kekerasan terhadap istri dalam lingkup KDRT perlu terus dikaji agar menemukan strategi penjegahan dan pendampingan yang efektif bagi para korban.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali saling berkaitan, sehingga korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dalam waktu bersamaan. Ratna Bantara Munti dalam (Sriwidodo, 2021) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

#### 1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka fisik. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang, memukul/melukai dengan benda tajam, dan lain sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah dan tanda-tanda cidera lainnya.

#### 2) Kekerasan Psikis/Psikologis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak (merasa lemah), rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku yang bertujuan untuk merusak mental korban yang menimbulkan dampak berupa, trauma psikologis, menarik diri, kecemasan, atau depresi, seperti :

- a. Intimidasi; Mengancam, menakut-nakuti, atau membuat korban merasa takut.
- b. Penghinaan; Merendahkan harga diri korban, misalnya dengan perkataan yang kasar atau meremehkan.

- c. Kontrol; Mengontrol semua aspek kehidupan korban secara berlebihan, mulai dari keuangan hingga pergaulan.
- d. Isolasi; Membatasi kontak sosial korban, seperti milarang bertemu dengan keluarga atau teman.

### 3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang berupa pemaksaan dalam hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, dan untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan jenis ini juga meliputi pengisolasian menjauhkan kebutuhan batin seseorang (istri), memaksa melakukan hubungan seksual dengan selera seksual sendiri, dan lain sebagainya. Tindak kekerasan seksual dalam KDRT ialah segala tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, seperti:

- a. Pemerkosaan: Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, eksplorasi seksual, dan memaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan intim.
- b. Pelecehan seksual: Sentuhan yang tidak diinginkan, memaksa melakukan tindakan seksual, memperlihatkan alat kelamin, atau tindakan yang dapat merendahkan martabat korban secara seksual

### 4) Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran

Kekerasan ekonomi atau penelantaran terjadi ketika salah satu pihak mengendalikan akses terhadap sumber daya keuangan, membuat korban bergantung secara ekonomi pada pelaku. Kekerasan ini juga bisa berupa penolakan untuk memberikan nafkah atau membatasi kemampuan korban untuk bekerja, tidak memenuhi kewajiban memberikan kebutuhan dasar yang biasanya terjadi oleh anak, pasangan, dan orang tua lanjut usia.

Berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah diajabarkan tersebut merupakan suatu kekerasan dengan tindakan *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat dan sangat merugikan korban. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut paling sering dialami oleh korban terutama istri dalam lingkup KDRT.

#### **2.1.4 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam (Setiawan dkk., 2023) dideskripsikan bahwa bentuk kekerasan di indonesia terutama kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai suatu bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan bentuk kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama terhadap orang-orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT:

a) Faktor Individu atau Psikologis

Beberapa individu memiliki sifat seperti rendahnya pengendalian diri, mudah bersikap agresif, atau kurangnya empati. Faktor individu lain juga bisa disebabkan oleh kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, yang dapat memicu tindakan kekerasan di dalam rumah tangga.

b) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial seperti tekanan ekonomi, dan ketidakstabilan keluarga, beberapa budaya dengan nilai-nilai tradisional tertentu yang mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mengontrol dan menyelesaikan konflik.

c) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan seperti tumbuh atau terbiasa menyaksikan kekerasan di lingkungan sekitar, mudahnya jangkauan akses

terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.

d) Faktor *Gender*

Faktor *gender* seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, *stereotip gender*, dan diskriminasi berdasarkan gender dapat memicu tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dan utama dalam kasus KDRT.

e) Faktor Keluarga

Faktor keluarga yang sering kali terjadi dimana seseorang yang di masa lalu pernah mengalami KDRT, baik sebagai korban atau pelaku, memiliki risiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan.

Dari faktor-faktor di atas, faktor psikologis individu pelaku, faktor *gender* (budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender), faktor keluarga (pengaruh pola keluarga) dan tekanan ekonomi menjadi penyebab paling dominan dan sering dialami oleh istri dalam KDRT. Faktor-faktor ini saling berperan memicu dan memperkuat tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

### **2.1.5 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdampak sangat luas dan merusak, tidak hanya pada korban secara individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. KDRT memiliki dampak yang sangat individual dan dapat bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan, durasi kekerasan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Santoso (2019) dalam (Raditya dkk., 2020) dampak KDRT bagi perempuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka Panjang. Dampak jangka pendek berdampak secara langsung yang mempengaruhi fisik contohnya cidera seperti luka-luka

pada fisik, cacat (ringan), dan terkadang juga hilangnya pekerjaan. Lalu dampak jangka panjang yang dialami korban ialah gangguan psikis, trauma, kurang percaya diri, mengurung diri, dan muncul rasa takut hingga depresi. Secara keseluruhan dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban sebenarnya dapat beragam namun secara garis besar dampak yang dialami korban dapat bersifat sebagai berikut :

a) Dampak Fisik

Dampak fisik korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi dampak yang paling mudah dilihat secara langsung, seperti cidera mulai dari luka-luka ringan hingga berat yang membutuhkan perawatan medis.

b) Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga adalah trauma yang disebabkan korban sering mengalami tindak kekerasan secara terus-menerus yang menimbulkan trauma mendalam, seperti *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*. Dampak psikologis lainnya adalah depresi yang dialami korban, perasaan sedih yang berkepanjangan dan berlarut, kecemasan merasa khawatir, gelisah, takut, rasa bersalah, kurang percaya diri, dan gangguan tidur.

c) Dampak Sosial

Dampak sosial kekerasan dalam rumah tangga meliputi isolasi sosial dimana korban merasa terisolasi dan takut untuk meminta bantuan, kemudian masalah dalam hubungan seperti sulit mempercayai orang lain, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat.

d) Dampak pada anak

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga juga sangat berdampak secara langsung kepada anak. Anak-anak yang menyaksikan langsung KDRT dapat mengalami trauma, gangguan perilaku, dan kesulitan dalam perkembangan sosial serta emosional.

### **2.1.6 Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebagai korban kekerasan, korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT. Hak-hak yang dimaksud, antara lain :

**1) Hak atas Perlindungan**

- Perlindungan sementara: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapat perlindungan sementara baik dari pihak keluarga, kepolisian, lembaga sosial, kejaksaan, pengadilan, advokat, atau pihak lainnya.
- Perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada pengadilan untuk mendapatkan perintah perlindungan yang lebih kuat.
- Perlindungan terhadap anak: Anak yang menjadi korban KDRT atau saksi berhak atas perlindungan khusus.

**2) Hak atas Keadilan**

- Hak untuk melaporkan: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib.
- Hak untuk didampingi: Korban KDRT berhak didampingi oleh pendamping hukum dan pekerja sosial selama proses hukum berjalan.
- Hak untuk mendapatkan keadilan: Korban berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang cepat, adil, dan transparan.

3) Hak atas Pemulihan

- Hak atas layanan kesehatan: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, baik fisik maupun psikologis.
- Hak atas pemulihan sosial: Korban KDRT berhak mendapatkan bantuan untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat.
- Hak atas ganti rugi: Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materil dan immateril yang dialaminya.

## 2.2 Pendampingan Psikologis

### 2.2.1 Definisi Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis UPTD PPA merupakan layanan terintegrasi yang bertujuan untuk membantu pemulihan korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis. Proses ini bertujuan untuk mengatasi trauma, memperkuat psikologis korban, serta memfasilitasi pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2024 Pasal 13, dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis UPTD PPA Provinsi dan UPTD kabupaten/ kota melakukan fasilitasi kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam hal kebutuhan korban perlu dilakukan penguatan psikologis, UPTD PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, organisasi perangkat daerah, dan lembaga terkait lainnya.

Pada umumnya pendampingan psikologis UPTD PPA mengikuti beberapa tahapan utama yang telah teruji di berbagai daerah di Indonesia, antara lain:

#### A. Tahapan Pendampingan Psikologis

- 1) Pra-Interaksi (Persiapan), Pendamping atau psikolog

mengumpulkan informasi awal mengenai korban, baik dari korban bersangkutan, keluarga, aparat, dan sumber lain yang relevan. Pendamping melakukan konseling pertama untuk mengklasifikasi tingkat trauma dan memahami apa kebutuhan korban serta menentukan strategi penanganan yang tepat (Hanannah, N. Dkk. 2021)

- 2) Orientasi (Perkenalan), Pendamping membangun hubungan saling percaya dengan korban melalui interaksi, memposisikan diri sebagai teman yang mendukung dan selalu ada bukan sebagai interrogator.
- 3) Tahapan Kerja (Intervensi), Pendamping atau psikolog melaksanakan tindakan psikologis sesuai kebutuhan korban, seperti terapi trauma, konseling secara rutin, dan pemberian dukungan moral terhadap korban. Pendamping juga aktif melakukan pendekatan dengan korban, memberikan motivasi dan kekuatan, serta memberikan edukasi terkait pendampingan kepada korban dan keluarganya.
- 4) Tahap Terminasi (Akhir Pendampingan)

Pada tahap ini pendamping dan psikolog akan melakukan evaluasi perkembangan dan kesiapan korban untuk mengakhiri proses pendampingan. Pendamping akan memberikan edukasi lanjutan dan memastikan korban serta keluarga korban memiliki akses ke sumber daya dukungan lanjutan jika diperlukan.

## B. Proses Manajemen Kasus

- 1) Engagement (Pendekatan awal)
- 2) Asesmen (Asesmen kebutuhan dan kondisi korban)
- 3) Perencanaan Intervensi (Menyusun rencana penanganan)
- 4) Intervensi (Pelaksanaan terapi dan pendampingan)
- 5) Evaluasi (Penilaian hasil dan perkembangan)
- 6) Terminasi (Mengakhiri pendampingan dengan monitoring lanjutan)

## 2.2.2 Bentuk-Bentuk Pendampingan Psikologis

Pendampingan Psikologis oleh UPTD PPA terdapat beberapa bentuk layanan dalam membantu korban mengatasi masalah psikologisnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bentuk-bentuk pendampingan psikologis oleh UPTD PPA yang ditemukan umumnya meliputi konseling, pemeriksaan psikologis (asesmen), dan edukasi psikologis (psikoedukasi). Namun, dalam konteks praktik di UPTD PPA, bentuk pendampingan berkembang lebih luas, termasuk rehabilitasi dan dukungan psikologis selama proses hukum. Bentuk pendampingan psikologis yang banyak ditemukan dalam penelitian terdahulu meliputi konseling psikologis (Wella Uman dkk., 2024), pemeriksaan psikologis atau asesmen (Nikmah dkk., 2025), edukasi/ psikoedukasi, rehabilitasi, pendampingan selama proses hukum (Furi & Saptatiningsih, 2021). Berikut bentuk-bentuk pendampingan psikologis secara lengkap:

### 1. Konseling Psikologis

Layanan konseling psikologis meliputi pendampingan secara emosional kepada korban kekerasan agar korban merasa aman, didengar dan mendapatkan dukungan empati untuk membuka diri. Proses komunikasi antarpribadi yang didukung dengan pelatihan komunikasi bagi pengelola agar layanan yang diberikan tepat dan dilakukan secara empati.

### 2. Pemeriksaan Psikologis (Asesmen)

Pemeriksaan psikologis dilakukan untuk mendiagnosis masalah psikologis korban secara mendalam, untuk mengetahui tingkat trauma korban, dan apakah memerlukan jurukan ke tenaga profesional mitra.

### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi dilakukan sebagai bagian dari pemulihan korban termasuk dukungan psikologis secara terjadwal untuk reintegrasi sosial korban.

### 4. Edukasi (Psikoedukasi)

Layanan pemberian edukasi yang dilakukan UPTD PPA baik

kepada korban, keluarga atau lingkungan korban bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penguatan psikologis korban.

#### 5. Dukungan Emosional selama Proses Hukum

Dukungan emosional selama proses hukum ini masuk ke dalam pendampingan psikologis dan pendampingan hukum yang saling melengkapi. Dimana UPTD PPA mendukung korban dalam menghadapi proses peradilan serta menyediakan layanan psikologis dengan memberikan dukungan emosional dengan pendekatan perasaan dan empati dari pendamping kepada korban sehingga korban merasa aman dan di dukung selama proses hukum berlangsung.

#### 2.2.3 Metode Pendampingan Psikologis

Pelaksanaan pendampingan psikologis pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh UPTD PPA menggunakan beberapa metode pendekatan utama pendampingan psikologis yang membantu korban dalam proses pemulihan psikologis baik secara emosional dan sosial korban. Metode pendampingan psikologis yang diterapkan dalam menangani korban kekerasan umumnya menggunakan pendekatan yang bersifat praktis dan supportif berdasarkan kebutuhan spesifik korban. Metode ini fokus pada pemulihan psikologis dengan memberikan rasa aman, penguatan mental, serta mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh. Pendampingan dilakukan dengan tindakan sosial yang meliputi strategi langsung, pendekatan empati dan perlindungan hak, serta kehadiran pendamping yang konsisten untuk memberikan rasa aman dan memastikan kondisi psikologis korban stabil (Lintang dkk., 2025). Dalam praktiknya, UPTD PPA mengintegrasikan pendampingan psikologis dengan pendampingan hukum dan sosial untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap korban kekerasan.

#### **2.2.4 Intervensi Pendampingan Psikologis**

Dalam pendampingan psikologis, intervensi merupakan proses bantuan terencana yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor untuk membantu korban kekerasan. Proses intervensi dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis agar penanganan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan korban. Intervensi ini dilakukan secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan melibatkan koordinasi antar lembaga terkait demi pemulihan korban (Anissa, dkk. 2024). Terdapat beberapa tahapan intervensi UPTD PPA dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai berikut:

**1) Pendekatan Awal**

Pendekatan awal merupakan tahap pertama dalam intervensi, yang mencakup interaksi awal tenaga pendamping dengan korban. Pendamping atau psikolog membangun rapport atau hubungan saling percaya agar korban merasa aman, diterima, dan mau terbuka menceritakan pengalamannya. Dalam tahap ini, pendamping juga menegaskan kerahasiaan informasi korban serta menjelaskan tujuan dan proses pendampingan. Pada tahap pendekatan awal ini, tenaga pendamping mengidentifikasi kasus berdasarkan pernyataan yang disampaikan korban.

**2) Asesmen**

Tahap asesmen dilakukan untuk menggali secara mendalam kondisi psikologis, sosial, dan emosional korban. Pendamping melakukan wawancara, observasi, dan pengisian instrument psikologis bila diperlukan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penyusunan rencana intervensi yang tepat sasaran.

**3) Rencana Intervensi**

Setelah asesmen dilakukan, pendamping menyusun rencana intervensi yang berisi strategi, pendekatan, dan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan. Rencana ini bersifat individual, disesuaikan dengan kondisi psikologis dan

kebutuhan korban, serta dapat melibatkan layanan lain seperti konseling hukum atau medis.

4) Intervensi

Tahapan keempat merupakan pelaksanaan intervensi psikologis sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Tahap intervensi merujuk pada bentuk keterlibatan UPTD PPA secara terencana dan procedural antara dua pihak untuk menyelesaikan masalah.

5) Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Pendamping menilai perubahan perilaku, emosi, dan kemampuan adaptasi korban dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi juga membantu menentukan apakah korban memerlukan tindak lanjut atau rujukan tambahan.

6) Terminasi

Tahap akhir intervensi disebut terminasi, yaitu penutupan hubungan pendampingan setelah korban menunjukkan kemajuan atau perubahan signifikan. Pendamping memberikan penguatan agar korban mampu mandiri, percaya diri, dan tidak kembali ke situasi kekerasan. Pendamping juga melakukan follow up setelah terminasi selama tiga bulan, pendamping juga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut apabila korban membutuhkan layanan lanjutan.

### **2.2.5 Tujuan Pendampingan Psikologis**

Pendampingan psikologis memiliki tujuan untuk melindungi, membela, dan memberikan pendampingan bagi korban-korban kekerasan. Pendampingan berperan sebagai Fasilitator, Komunikator, Dinamisator, Penghubungan masyarakat dengan berbagai lembaga terkait.

- a) Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah
- b) Membantu masyarakat mengembangkan potensi mereka
- c) Membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik

- d) Membantu masyarakat dalam mengambil keputusan
- e) Membantu masyarakat dalam mewujudkan kemandirian
- f) Membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama
- g) Membantu masyarakat dalam pemberdayaan
- h) Memastikan terjadinya perubahan yang konkret di lingkungan
- i) Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerjasama untuk ikut serta dalam menangani masalah
- j) Membantu masyarakat dalam hidup bersama-sama

Dalam pendampingan psikologis terdapat sejumlah tujuan utama yang didasarkan pada regulasi, praktik lapangan, dan kebutuhan korban. Berikut tujuan Pendampingan Psikologis UPTD PPA :

1) Memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis

Tujuan utama pendampingan psikologis adalah memastikan korban, baik perempuan maupun anak, mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk memulihkan kondisi mental dan emosionalnya setelah mengalami kekerasan, diskriminasi, atau masalah lain seperti perdagangan orang dan kekerasan seksual. Layanan ini meliputi konseling, psikoedukasi, pemeriksaan psikologis, hingga intervensi psikologis/psikoterapi agar korban dapat pulih dan kembali berdaya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Meminimalisir trauma dan menguatkan mental korban

Pendampingan psikologis bertujuan meminimalisasi dampak trauma psikis yang dialami korban serta memberikan penguatan mental, sehingga korban mampu menghadapi proses hukum dan sosial yang mungkin dihadapi setelah kejadian kekerasan. Proses ini juga membantu korban agar tidak mengalami trauma berkelanjutan yang bisa mengganggu perkembangan dan kesejahteraannya di masa depan.

3) Mendukung proses hukum dan pemenuhan hak korban

UPTD PPA memastikan korban mendapatkan pendampingan

selama proses hukum, baik dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga persidangan, agar hak-hak korban tetap terlindungi dan korban tidak mengalami tekanan tambahan selama proses tersebut. Pendampingan ini juga memastikan korban berada di lingkungan yang aman dan mendukung selama proses hukum berlangsung.

- 4) Memberikan edukasi dan penguatan kepada korban dan keluarga korban

Selain fokus pada korban, pendampingan psikologis juga bertujuan memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar korban agar mampu menjadi sistem pendukung yang efektif dalam proses pemulihan korban. Edukasi ini meliputi pemahaman tentang pola asuh, nilai-nilai perlindungan, serta pentingnya deteksi dini dan pelaporan kekerasan.

- 5) Mendorong Reintegrasi Sosial dan kemandirian korban

Pendampingan psikologis mendukung korban untuk dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keluarga, serta mendorong kemandirian setelah mengalami kekerasan. Layanan ini juga diarahkan agar korban mampu mengambil keputusan dan pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga dapat kembali berdaya dan tidak lagi menjadi korban di kemudian hari.

#### **2.2.6 Kendala Pendampingan Psikologis**

Dalam pelaksanaan pendampingan psikologis terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), lembaga layanan seperti UPTD PPA menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi proses layanan pendampingan. Pendamping maupun psikolog dihadapkan pada tantangan yang tidak hanya berasal dari internal lembaga, seperti keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga dari korban KDRT itu sendiri seperti kondisi korban yang belum stabil, dukungan keluarga, hingga komitmen korban

dalam melaksanakan pendampingan. Berbagai kendala tersebut perlu dipahami agar strategi pendampingan yang dirancang dapat diupayakan dengan cepat dan tepat serta sesuai dengan kebutuhan setiap korban yang ditangani.

Kendala dalam pendampingan psikologis di UPTD PPA umumnya meliputi beberapa aspek utama, antara lain: kurangnya sumber daya manusia, karakteristik korban yang beragam sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda, serta dukungan keluarga yang terkadang kurang optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala dalam memberikan pendampingan yang efektif. Faktor-faktor ini dapat menjadi penghambat dalam proses pendampingan apabila tidak dilakukan upaya yang cepat dan tepat (Furi & Saptatiningsih, 2021).

Dari sisi lembaga, UPTD PPA menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional yang jumlahnya belum sebanding dengan banyaknya kasus yang ditangani. Kondisi ini menyebabkan pendampingan yang dilakukan tidak intensif maupun berkesinambungan, karena satu tenaga pendamping harus menangani beberapa kasus secara bersamaan. Fasilitas dan sarana pendukung juga menjadi aspek penting untuk menunjang keberlangsungan proses pendampingan yang optimal. Selanjutnya, kendala dari sisi korban seperti trauma yang dialami sehingga korban sulit terbuka, rasa takut akan ancaman pelaku, rasa malu, serta ketergantungan ekonomi menjadi faktor yang menghambat korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan (Sitompul, 2025). Dengan demikian, kendala-kendala dalam pendampingan psikologis bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik dari sisi lembaga, korban KDRT, dan lingkungan.

### **2.3 Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

#### **2.3.1 Definisi UPTD Perlidungan Perempuan dan Anak**

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau dikenal sebagai UPTD PPA adalah lembaga pemerintah tingkat

daerah yang bertugas khusus dalam upaya memberikan perlindungan dan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. UPTD PPA merupakan instansi yang termasuk ke dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dikenal dengan Dinas PPPA. Pembentukan UPTD PPA ditujukan sebagai regulasi turunan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak dengan program strategis KPAI (Komisi Perberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia) yang berperan memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA aktif melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program sosialisasi dan edukasi. UPTD PPA memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya (Mutiara, A.N dkk., 2024).

UPTD PPA merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah generik yang dalam perinsip pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Adanya UPTD PPA ini sangat penting dalam rangka perlindungan korban, korban kekerasan membutuhkan tempat yang aman dan layanan yang komprehensif untuk pulih.

### **2.3.2 Tugas dan Fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah-masalah lainnya. UPTD PPA bekerja dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota. UPTD PPA memberikan layanan seperti konseling, pendampingan hukum, hingga rujukan ke layanan kesehatan yang masuk ke dalam fungsi UPTD PPA. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2024, tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban UPTD PPA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau penjangkauan korban
- b) Memberikan Informasi tentang hak korban
- c) Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan
- d) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
- e) Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial
- f) Menyediakan layanan hukum
- g) Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
- h) Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera
- i) Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
- j) Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- k) Memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah disebut di atas, UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA kabupaten/ kota mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan sarana, tempat, dan ruang pelayanan
- b) Penataan pola pelayanan
- c) Penjaminan kualitas pelayanan
- d) Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat
- e) Pemantauan dan evaluasi.

### **2.3.3 Tujuan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

Tujuan dari pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah melaksanakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan khusus kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah-masalah lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, yang menguraikan pedoman untuk membangun dan mengembangkan pusat layanan terpadu. Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a) Memberikan arahan dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

### **2.4 Dampak Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pendampingan psikologis oleh UPTD PPA memegang peran yang krusial dalam mendukung proses pemulihan psikologis bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Intervensi pendampingan ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi dampak negatif psikologis seperti trauma, kecemasan, dan depresi yang dialami para korban, melainkan juga berkontribusi secara positif dalam membangun kembali rasa percaya diri serta memperkuat ketahanan mental mereka (Zahidah, 2023). Pendampingan yang diberikan bersifat empatik dan dilakukan secara berkelanjutan hingga kasusnya selesai, sehingga mampu menciptakan ruang aman bagi korban untuk menyalurkan perasaan dan pengalaman mereka tanpa rasa takut.

Pendampingan psikologis juga mampu meningkatkan kualitas hidup korban secara bertahap. Hal ini diwujudkan melalui pemberian dukungan emosional yang konsisten, yang membantu korban merasa didengar dan dipahami, sehingga mengurangi tekanan psikologis yang selama ini mengganggu kehidupan korban. Pendampingan ini juga mencakup edukasi yang mendalam mengenai hak-hak korban, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan kekuatannya dan mampu memperjuangkan perlindungan serta keadilan yang layak mereka terima. UPTD PPA juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan korban dengan berbagai layanan pendukung lainnya, seperti layanan hukum, sosial dan kesehatan, yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan dan pemberdayaan korban (Dampaka dkk., 2023). Pendampingan psikologis yang terstruktur dan holistik ini tidak hanya membantu korban keluar dari trauma, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri serta mendapat keadilan setelah mengalami kekerasan.

Selain itu, pendampingan juga berkontribusi pada pemberdayaan korban, memberikan ruang bagi korban untuk mengembangkan kemampuan diri dan memberikan kekuatan dalam menghadapi pelaku maupun proses hukum (Mariyawati, 2023). Pendamping berperan sebagai mediator yang membantu korban keluar dari siklus kekerasan dan stigma sosial yang melekat. Melalui layanan pendampingan psikologis, pendamping menerapkan berbagai pendekatan untuk membantu korban keluar dari lingkaran kekerasan demi membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, pendampingan psikologis dapat memberikan dampak positif baik secara emosional maupun sosial apabila korban berkomitmen ingin pulih dan mengikuti proses pendampingan secara tertib demi mendukung pemulihan dan perlindungannya sebagai korban kekerasan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan peninjauan terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai berbagai kasus dan masalah yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meli Purnama Sari (2023), dengan judul penelitian “Analisis dukungan sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk dan dampak dari dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Dukungan Sosial Cohen & Huberman, dimana menurut Cohen & Huberman dukungan sosial adalah berbagai macam sumber penopang dari pihak luar yang muncul karena adanya hubungan interpersonal antar Individu.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa bentuk dukungan sosial yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung berdasarkan teori Cohen & Huberman; *Appraisal support* dengan memberikan informasi kepada korban terkait informasi kasus yang sedang dihadapi; *Tangible support* melalui layanan-layanan seperti mediasi, dampingan hukum, kesehatan, dan rumah aman; *Self Esteem Support* melalui proses konseling dengan tim pendamping; *Belonging support* melalui pemberian rasa simpati, empati juga perhatian. Dampak dukungan sosial yang diberikan bagi korban ialah korban tereduksi tentang hal-hal mengenai kasus yang sedang ia dihadapi, korban berdaya secara hukum dimana korban memiliki kesiapan terhadap proses hukum yang

akan dijalani, korban berdaya secara sosial dimana korban dapat melakukan kegiatan positif setelah selesai kasus yang dihadapi nya, korban juga berdaya dalam segi psikologisnya yang tercermin dari berangsur hilangnya trauma yang dimiliki korban.

Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai dukungan sosial yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung sesuai dengan teori Cohen & Huberman dengan cukup jelas. Namun, kelemahan dalam penelitian ini terletak pada cakupan penelitian yang hanya melihat dukungan sosial yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA. Penelitian terdahulu ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, karena sama-sama membahas pendampingan korban KDRT oleh UPTD PPA Provinsi Lampung. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah, penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada pendampingan psikologis, dan bagaimana dampak pendampingan psikologis yang telah dilakukan tersebut terhadap perubahan kondisi psikologis korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laura Stephany Masniari Siregar (2023), berjudul “Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual” bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelecehan seksual terhadap anak, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual, dan mengetahui pelayanan UPTD PPA Provinsi Lampung sesuai dengan SOP yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teori peran soerjono soekanto dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas UPTD PPA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban pelecehan seksual merasakan dampak buruk baik fisik maupun psikologis yang juga memberikan efek buruk terhadap keberlangsungan hidup korban. UPTD PPA Provinsi Lampung hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak yang memperoleh pelecehan seksual berupa pendampingan hukum, psikologis, dan kesehatan. Pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam melaksanakan perannya telah sesuai dengan SOP yang berlaku. UPTD PPA berperan aktif dalam penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi dan pendampingan.

Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan langsung kepada korban dan pelaksana layanan. Fokus pada implementasi SOP dalam perlindungan anak, serta memberikan gambaran terhadap peran UPTD PPA di lapangan. Namun, kelemahan dalam penelitian ini tidak mengevaluasi jangka tertentu keberhasilan perlindungan terhadap korban setelah pendampingan, fokus hanya pada aspek deskriptif, belum menggali solusi strategis dari hambatan yang ditemukan. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus masalah dimana penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian, layanan yang akan dikaji fokus pada peran aktif pendamping dalam pendampingan psikologis bagi korban KDRT.

3. Penelitian terdahulu oleh Aafiyah Hanuun (2024), berjudul “Efektivitas Penanganan Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. Penelitian terdahulu ini menggunakan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Streers (1985) yang mengukur efektivitas melalui tiga indikator yakni, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus persetubuhan anak oleh UPTD PPA Provinsi Lampung telah efektif, yang dibuktikan melalui pencapaian tujuan yang telah sesuai dengan SOP, Integrasi melalui koordinasi antar lembaga, dan adaptasi dimana UPTD PPA mampu menyesuaikan strategi pelayanan sesuai kebutuhan korban. Kelebihan penelitian ini ialah fokus pada efektivitas penanganan berdasarkan kerangka teoritis, dan menggunakan data primer langsung dari korban dan pelaksana kebijakan. Namun, kekurangan penelitian ini belum mengukur atau melihat dampak hasil penanganan terhadap korban. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada jenis kasus, teori, dan pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan akan melihat bagaimana dampak yang dirasakan korban setelah menerima layanan, apakah dampak tersebut membantu proses pemulihan korban untuk bangkit dari kekerasan.

4. Penelitian terdahulu oleh Fathur Rahmad Hadi Wijaya (2021), berjudul “Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada UPTD PPA Provinsi Lampung)”. Penelitian ini menggunakan teori peran soerjono soekanto, yang menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis dari status, dimana ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia sedang menjalankan peran. Teori ini dipakai untuk mengkaji peran para pendamping UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa UPTD PPA menjalankan peran penting dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan mendampingi korban dari proses pelaporan hingga pengadilan, melakukan konseling lanjutan dan pendekatan

personal kepada korban, serta menyusun asesmen psikologis dan menjadi saksi ahli di pengadilan. Hasil nyata dari peran ini terlihat dari jumlah kasus yang diselesaikan UPTD PPA, sejumlah 146 kasus pada tahun 2020 (100 di antaranya kasus kekerasan seksual anak) dan 29 kasus di tahun 2021 (13 kasus anak). Kelebihan dari penelitian ini ialah fokus pada studi peran tenaga profesional dalam penanganan kasus spesifik, menggunakan data langsung dari pendampingan UPTD PPA, memberikan gambaran konkret kontribusi pendamping dalam kasus nyata. Namun, kekurangan dalam penelitian ini tidak ada data pembanding dengan provinsi lain, dan belum mengevaluasi secara mendalam dampak pendampingan pada korban. Perbedaan penelitian terhadulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian ini layanan pendampingan psikologis merupakan bentuk peran UPTD PPA Provinsi Lampung dalam mendampingi korban kekerasan KDRT.

## 2.6 Landasan Teori Relasi Kuasa

Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault, sebagai pisau analisis utama untuk memahami bentuk pendampingan psikologis UPTD PPA Provinsi Lampung, serta bagaimana dampak pendampingan tersebut. Kekuasaan menurut Foucault dipandang sebagai beragam relasi-relasi yang tersebar seperti jaringan, dan mempunyai ruang lingkup yang strategis. Michel Foucault memandang bahwa kuasa tidak bersifat statis atau terpusat pada satu otoritas tunggal, melainkan tersebar dalam hubungan sosial dan melekat pada wacana, pengetahuan, serta praktik institusional. Bagi Foucault, kuasa tidak hanya menindas, tetapi juga produktif: kuasa mampu membentuk identitas, perilaku, bahkan cara individu memaknai dirinya sendiri. Dalam konteks pendampingan korban KDRT, relasi kuasa dapat dilihat dalam hubungan antara korban dan pendamping/ psikolog, korban dengan pelaku, serta dalam bagaimana wacana tentang kekerasan, pemulihan, dan perlindungan dibentuk dan disebarluaskan.

Kekuasaan menurut Foucault bukan dipahami berdasarkan konteks kepemilikan suatu kelompok institusional, atau mekanisme yang memastikan kepatuhan warga negara terhadap negara. Menurut George Ritzer (2012), Foucault menganalisis secara sosiologis hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Secara khusus Foucault tertarik pada wacana-wacana yang mensistematisasi diri mereka dengan cara tertentu untuk mengatakan kebenaran. Dalam *geneologi* kekuasaan, Foucault menaruh perhatian pada cara seseorang mengatur dirinya dan orang lain melalui pemproduksian pengetahuan. Pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan kemudian mengatur subjek-subjek tersebut dengan menggunakan pengetahuan. Dalam teori relasi kuasa Foucault mengembangkan beberapa konsep seperti, kuasa bersifat produktif, *Power/knowledge*, kuasa bersifat rasional dan ada dimana-mana, disiplin dan normalisasi, serta *panopticon*.

Konsep kuasa bersifat produktif, Foucault menegaskan bahwa kuasa juga bersifat produktif, artinya kuasa tidak hanya mendominasi, membatasi, atau menindas, tetapi juga menciptakan kenyataan sosial, identitas, pengetahuan, dan praktik-praktik sosial tertentu. *Power/Knowledge*, yang merupakan salah satu konsep kunci Foucault mengenai hubungan erat antara kekuasaan dan pengetahuan. Pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan selalu terkait dengan praktik kuasa. Kuasa membentuk pengetahuan, dan pengetahuan digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan. Kuasa bersifat rasional dan ada dimana-mana, kekuasaan sebagai hubungan yang dinamis dan tersebar dalam berbagai jaringan sosial dan selalu hadir dalam interaksi sosial. Disiplin dan normalisasi, Foucault melihat kekuasaan modern bekerja melalui mekanisme disiplin yang mengatur dan membentuk perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma sosial tertentu. Normalisasi dijelaskan sebagai proses di mana standar atau norma sosial yang ditetapkan dan dijadikan acuan untuk menilai dan mengoreksi perilaku individu. *Panopticon*, konsep (desain penjara dengan menara pengawas di tengah) menjadi metafora utama untuk menggambarkan bagaimana

pengawasan terus-menerus menciptakan disiplin diri.


Dalam konteks pendampingan psikologis, konsep-konsep tersebut dapat dilihat dalam praktik pendampingan antara tenaga pendamping, psikolog klinis, dan korban KDRT. tenaga pendamping dan psikolog klinis mempunyai kuasa karena memiliki pengetahuan profesional dan legal terkait penanganan korban KDRT. Pendamping dan psikolog menggunakan wacana-wacana seperti konseling, asesmen, edukasi, rehabilitasi psikologis dengan trauma healing, dan empowerment yang merupakan bentuk pengetahuan yang mengandung kuasa untuk mengarahkan dan membentuk identitas baru bagi korban. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini melihat bahwa praktik pendampingan psikologis korban KDRT tidak lepas dari konstruksi kuasa yang terwujud melalui peran pendamping dan psikolog klinis, serta institusi dengan menggunakan wacana profesional. Pendampingan psikologis yang diberikan oleh UPTD PPA tidak hanya menyentuh aspek emosional korban, tetapi juga menjadi bentuk intervensi kuasa yang dapat membentuk cara korban memaknai pengalaman kekerasan dan proses pemulihannya.

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang seringkali tersembunyi keberadaannya. Hal ini kemudian menjadikan alasan yang kuat mengapa KDRT perlu menjadi perhatian serius, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban saja. KDRT sejatinya sangat merusak, sebab keluarga dan rumah merupakan komponen penting dalam kehidupan seseorang sebagai penentu terbentuknya karakter dan sikap seorang individu. Penelitian ini berangkat dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan tingginya angka kekerasan terhadap istri dalam lingkup KDRT yang tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis korban. Untuk mengatasi dampak tersebut, negara melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) hadir sebagai institusi yang memiliki mandat untuk memberikan layanan perlindungan, salah satunya dalam bentuk pendampingan psikologis.

UPTD PPA mempunyai tim pendamping khusus yang berperan langsung dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban. Dalam praktik pendampingan tersebut, terjadi relasi antara korban dan pendamping profesional yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka kuasa. Melalui teori relasi kuasa Michel Foucault, pendampingan psikologis tidak hanya dipandang sebagai proses bantuan satu arah, tetapi sebagai proses relasional yang membentuk kembali identitas korban. Tim profesional atau pendamping memiliki otoritas atas korban melalui pengetahuan profesional yang dimilikinya. Pengetahuan ini memberikan legitimasi (Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap suatu kewenangan, keputusan, atau kebijakan) kepada tim profesional UPTD PPA untuk mengatur, membimbing, dan mengarahkan korban menuju pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan adalah bentuk kuasa yang produktif, yang bukan hanya “memulihkan”, tetapi juga mengonstruksi ulang makna diri korban yang semula pasif dan tertekan menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti akan menyajikan skema kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu fenomena atau gejala sosial yang terjadi di lapangan. Dalam (Abdussamad, 2021) Kirk dan Miller menegaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya adalah jenis ilmu sosial yang mengandalkan pengamatan individu dalam domainnya dan hubungan mereka dengan orang-orang tersebut menggunakan bahasa dan *terminologi* tertentu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial yang lebih menonjolkan proses dan makna.

Pengumpulan data kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, dipilih sebagai Teknik utama dalam pengumpulan data karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih terbuka, fleksibel, dan kontekstual. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali spesifikasi kasus dan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses pendampingan korban berlangsung, serta bagaimana UPTD PPA berkoordinasi dengan mitra terkait selama proses pendampingan

korban. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan namun dapat berkembang sesuai dinamika di lapangan, dengan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang mendalam.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah batasan masalah atau rangkaian permasalahan yang menjadi fokus analisis. Fokus penelitian bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan membantu peneliti mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih terarah, sehingga memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pendampingan psikologis yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT dengan jenis kekerasan terhadap istri. Berikut fokus penelitian pada penelitian ini:

1. Bentuk-bentuk pendampingan psikologis UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap Korban KDRT.

Mendeskripsikan bentuk-bentuk teknik atau pendekatan apa yang digunakan serta upaya yang dilakukan, dan kendala yang dihadapi Tenaga pendamping UPTD PPA selama proses pendaampingan psikologis. Adapun bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang dikaji meliputi:

- a. Konseling Psikologis
  - b. Pemeriksaan Psikologis (Asesmen)
  - c. Edukasi Psikologis (Psikoedukasi)
  - d. Rehabilitasi Psikologis
  - e. Dukungan emosional selama proses hukum
2. Metode pendampingan psikologis yang diterapkan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.

Mendeskripsikan berbagai metode yang digunakan dalam pendampingan psikologis oleh tenaga pendamping dan psikolog klinis UPTD PPA dalam memberikan layanan kepada korban KDRT. Adapun metode pendampingan psikologis yang dikaji meliputi:

- a. *Psychological First Aid* (PFA)
  - b. *Building Rapport*
  - c. Observasi Psikologis
  - d. *Trauma Healing*
  - e. Terapi Dukungan Sosial
3. Bagaimana dampak pendampingan psikologis yang telah dilakukan terhadap Korban KDRT.

Mendeskripsikan temuan berupa dampak atau perubahan apa yang dirasakan korban terkait kondisi psikologisnya setelah menerima layanan pendampingan psikologis oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah elemen krusial (Penting) dalam suatu penelitian, karena di sinilah peneliti mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung, yang berlokasi di Jalan Puri Besakih No. EE. 5 Perumnas Way Halim, Bandar Lampung. Pemilihan UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, yakni :

- a. Relevansi dengan Topik Penelitian

UPTD PPA Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, UPTD PPA Provinsi Lampung menyediakan layanan-layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan termasuk korban KDRT. Layanan-layanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi psikologis korban dan ditangani langsung oleh tim profesional UPTD PPA yang terdiri dari Konselor Psikologis

(Pendamping), Konselor Hukum (Pendaamping), dan Psikolog Klinis. Oleh sebab itu, lokasi ini sangat relevan dengan penelitian ini untuk menggali data secara mendalam terkait Pendampingan psikologis.

b. Aksesibilitas Data

UPTD PPA memiliki akses langsung ke berbagai data dan informasi terkait berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang valid dan terpercaya. Penelitian ini melibatkan tim profesional dari UPTD PPA, kepala UPTD PPA, dan korban KDRT sebagai pihak yang menerima layanan. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung dengan informan penelitian berdasarkan pengalaman informan dan praktik di lapangan.

### 3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan berperan penting sebagai sumber informasi yang memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penentuan informan pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive*, dimana peneliti memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu dan keterlibatan mereka dalam organisasi yang diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah informan yang mengetahui bagaimana proses layanan pendampingan psikologis korban di UPTD PPA Provinsi Lampung. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 informan yang sesuai dengan kriteria penelitian, yang terdiri dari tenaga pendamping UPTD PPA dan Korban KDRT seorang istri. Berikut merupakan informan dalam penelitian ini:

1. Tri Apriani, S.Psi (Konselor Psikologis selaku pendamping)
2. Aira Darmayanti Duarsa, S.H (Konselor Hukum selaku pendamping)
3. Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog (Psikolog Klinis)
4. drg. Ria Meylanie, F.A., MM (Kepala UPTD PPA)
5. Korban KDRT berinisial DAO
6. Korban KDRT berinisial DP

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian adalah proses dimana peneliti mencari data tentang fenomena yang ada di lapangan untuk kemudian disimpan atau dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan memperhatikan jenis data yang akan diambil. Setelah mengetahui jenis data yang akan dikumpulkan, lalu peneliti akan memutuskan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan (Agustini, dkk., 2023). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan tersebut. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman atau yang diketahui informan dan tidak dapat diamati secara langsung. Sesuai dengan pedoman wawancara, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan secara langsung agar mendapat informasi yang lebih detail dan relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung (tatap muka) yang dilaksanakan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti, sehingga setiap pertanyaan memiliki arah yang jelas sesuai dengan fokus penelitian. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan pertanyaan lebih lanjut berdasarkan pernyataan atau

pertanyaan yang disampaikan oleh informan. Dengan demikian, wawancara berlangsung secara lebih fleksibel dan terbuka, sehingga informan memiliki ruang yang luas untuk menceritakan pengalaman, pandangan, maupun perasaan yang mereka alami.

Melalui teknik wawancara mendalam ini, peneliti berupaya menggali informasi yang lebih detail dan menyeluruh, khususnya mengenai pengalaman langsung dari Tenaga Pendamping, Kepala UPTD PPA, serta Korban KDRT yang menerima layanan pendampingan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pendampingan psikologis yang berlangsung, sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan realitas yang dialami para informan secara langsung. Wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan informan, dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati oleh masing-masing informan. Berikut merupakan rincian tempat dan waktu pelaksanaan wawancara dengan informan:

1. Tri Apriani wawancara dilakukan di kantor UPTD PPA Provinsi Lampung pada hari Selasa 3 Juni 2025, Pukul 10.25 WIB.
2. Aira Darmayanti Duarsa wawancara dilakukan di kantor UPTD PPA Provinsi Lampung pada hari Selasa 6 Mei 2025, Pukul 13.44 WIB.
3. Cindani Trika Kusuma wawancara dilakukan di kantor UPTD PPA Provinsi Lampung pada hari Rabu 7 Mei 2025, Pukul 12.01 WIB.
4. Ria Meylanie, F.A wawancara dilakukan di kantor UPTD PPA Provinsi Lampung pada hari Selasa 27 Mei 2025, Pukul 12.05 WIB.
5. Korban KDRT berinisial DAO, wawancara dilakukan di salah satu cafe di Bandar Lampung pada hari Minggu 25 Mei 2025, Pukul 14.50 WIB.

6. Korban KDRT berinisial DP, wawancara dilakukan di kediaman informan pada hari Minggu 1 Juni 2025, Pukul 15.04 WIB.
- ## 2. Dokumentasi
- Dalam (Murdiyanto, 2020) Gottschalk (1950) menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas adalah setiap proses pembuktian yang didasari oleh sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. Sejumlah besar data tersimpan dalam bentuk dokumentasi, data yang tersedia sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, catatan mingguan kasus, laporan, foto, dan lain-lain. Properti utama data ini tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga memberikan peluang peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu.
- Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan mencatat dan merekam hasil wawancara dan dokumentasi dari proses wawancara dengan informan. Dokumentasi ini termasuk dokumen-dokumen arsip UPTD PPA Provinsi Lampung yang bisa dijangkau peneliti untuk melihat data frekuensi kasus, kronologi kejadian, dan proses pendampingan kasus yang sedang berjalan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup arsip-arsip resmi yang dimiliki oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, seperti laporan kasus, data frekuensi kasus, kronologi kejadian, dan proses pendampingan kasus yang sedang berjalan serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan proses pendampingan psikologis korban KDRT. Melalui dokumen-dokumen ini, peneliti dapat menelusuri kronologi kasus, pola pendampingan, serta perkembangan penanganan kasus yang sedang atau telah berlangsung.
- Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data yang bersifat objektif dan dapat dijadikan bahan pelengkap sekaligus

pembanding dari hasil wawancara. Teknik ini juga membantu memperkuat keabsahan data, karena informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh bukti tertulis yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif analisis data terurai melalui proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya yang membantu peneliti dalam menyajikan temuannya. Miles dan Hubermen (1984) dalam (Murdiyanto, 2020) menjelaskan langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, antara lain :

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemasukan perhatian, pengabstraksi dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi, agar menghasilkan kesimpulan dan interpretasi dari data tersebut. Tahap reduksi data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan, kemudian peneliti memilih, memusatkan perhatian, dan mendeskripsikan hasil wawancara yang relevan yang sesuai dengan fokus pada penelitian ini.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses penyederhanaan terhadap data mentah yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dibaca, ditelaah, dan dipahami kembali secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Dari proses penelaahan tersebut, peneliti kemudian menyeleksi bagian-bagian data yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yakni mengenai bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung kepada korban KDRT,

serta dampak psikologis yang dirasakan korban setelah memperoleh pendampingan tersebut.

Dalam tahap ini, data yang dinilai kurang relevan, bersifat berulang, atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian disisihkan agar tidak menimbulkan bias maupun kebingungan dalam proses analisis. Selanjutnya, data yang dianggap penting mulai dikelompokkan dan dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian. Proses pengelompokan ini membantu peneliti dalam membangun kerangka analisis yang lebih sistematis dan terarah. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya berfungsi sebagai langkah penyaringan, tetapi juga sebagai upaya untuk menajamkan fokus penelitian. Hasil dari reduksi data menjadikan informasi yang diperoleh lebih ringkas, jelas, serta mudah dipahami, sehingga siap untuk dianalisis lebih mendalam pada tahap berikutnya guna menghasilkan temuan penelitian yang valid dan bermakna.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk terorganisir, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Peneliti akan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan kumpulan informasi terstruktur secara berkelompok sesuai fokus penelitian dengan kategori-kategori tertentu (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan oleh peneliti dengan cara membuat transkip wawancara sesuai dengan pedoman wawancara lalu mengelompokkan data yang sudah di kumpulkan.

Pada tahap penyajian data, peneliti mengorganisasikan data hasil reduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan tema kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara jelas bagaimana proses pendampingan psikologis dilakukan oleh UPTD PPA

Provinsi Lampung terhadap korban KDRT. Penyajian data ini meliputi uraian mengenai bentuk-bentuk pendampingan psikologis, serta tindak lanjut yang diberikan oleh tenaga pendamping dan psikolog klinis. Selain itu, data juga ditampilkan untuk memperlihatkan dampak yang dirasakan korban setelah menerima pendampingan, baik dalam aspek emosional, psikologis, maupun sosial.

Agar data lebih terstruktur, peneliti juga menyajikannya dalam bentuk kutipan langsung dari wawancara, tabel, maupun matriks yang memudahkan pembaca melihat hubungan antar-tema. Penyajian dengan cara ini memungkinkan pembaca untuk menelusuri proses pendampingan secara menyeluruh, mulai dari layanan yang diberikan, hingga persepsi korban terhadap manfaat pendampingan yang mereka terima. Dengan demikian, tahap penyajian data ini berfungsi untuk memperjelas hasil penelitian, memudahkan identifikasi pola-pola penting, serta menjadi dasar dalam menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap selanjutnya ialah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dan melakukan verifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan hal penting dalam penelitian yang merupakan tahapan terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif, dan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan setelah data melalui proses reduksi dan penyajian. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ditarik secara bertahap, dimulai dari temuan-temuan sementara yang diperoleh selama proses wawancara dan dokumentasi, kemudian diperkuat dengan data yang lebih mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang valid.

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan menelaah kembali data mengenai bentuk-bentuk pendampingan psikologis yang dilakukan oleh

UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT, serta dampak yang ditimbulkan setelah korban memperoleh pendampingan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh bukan hanya berupa deskripsi layanan yang diberikan, tetapi juga menyangkut interpretasi atas manfaat, efektivitas, dan kendala yang muncul dalam proses pendampingan psikologis. Untuk memastikan kebenaran dan keabsahan kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi data dengan cara membandingkan antara hasil wawancara dari berbagai informan (tenaga pendamping, kepala UPTD PPA, dan korban KDRT) dengan data dokumentasi yang tersedia. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap konsistensi data yang telah direduksi agar tidak terjadi bias interpretasi.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan valid.

#### a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik keabsahan data dengan cara menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan valid tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dan relevan sesuai dengan pedoman wawancara kepada para informan. Data dari hasil wawancara kemudian dideskripsikan, dan dikategorisasikan untuk melihat kesamaan dan perbedaan dari data yang diperoleh. Data yang telah dianalisis oleh peneliti dan menghasilkan kesimpulan, selanjutnya disepakati (*member check*) dengan sumber data tersebut.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan serta mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pendampingan psikologis korban KDRT di UPTD PPA Provinsi Lampung. Dalam praktiknya, peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan Pendamping, Psikolog Klinis, Kepala UPTD PPA, serta korban KDRT yang menerima layanan pendampingan. Setiap informan memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda, sehingga data yang diperoleh saling melengkapi. Misalnya, tenaga pendamping dapat menjelaskan proses teknis pendampingan, Kepala UPTD PPA memberikan gambaran tentang kebijakan dan konfirmasi terkait proses teknis pendampingan yang dilakukan Tenaga Pendamping, sementara korban KDRT menyampaikan pengalaman langsung dalam pendampingan psikologis bagaimana dampak atau perubahan yang mereka rasakan setelah memperoleh layanan.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari wawancara tersebut diverifikasi kembali dengan dokumen resmi milik UPTD PPA, seperti data besar laporan kasus, catatan pendampingan, maupun laporan mingguan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan konsistensi informasi antara apa yang disampaikan informan dan bukti tertulis yang tersedia. Melalui penerapan triangulasi sumber, data yang dihasilkan menjadi lebih kuat, objektif, dan dapat dipercaya, karena kesimpulan penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi, melainkan dikonfirmasi oleh berbagai sumber yang saling mendukung. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk pendampingan psikologis serta dampaknya terhadap korban KDRT.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah teknik keabsahan data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda untuk menguji

konsistensi temuan. Dalam triangulasi sumber Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara bersamaan (Sugiyono, 2017). Peneliti dapat menggabungkan wawancara, observasi atau dokumentasi dalam satu penelitian. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari proses wawancara, lalu dilakukan pengecekan melalui dokumentasi arsip yang ada di lokasi penelitian. Data dianggap valid apabila data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam serta dokumentasi sama dan mendukung. Namun, apabila pada hasil tersebut terdapat perbedaan data maka data tersebut akan menjadi data pembanding pada kesimpulan.

Melalui wawancara mendalam, peneliti mendapatkan informasi langsung dari Pendamping, Psikolog Klinis, Kepala UPTD PPA, serta korban KDRT mengenai pengalaman, proses, dan dampak pendampingan psikologis yang dilakukan. Data tersebut kemudian diperkuat dengan dokumentasi resmi, seperti data besar laporan kasus, catatan pendampingan atau laporan mingguan, serta arsip internal UPTD PPA yang menggambarkan alur layanan dan bentuk dukungan yang diberikan.

Dengan memadukan ketiga teknik ini, peneliti dapat melakukan pengecekan silang untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data. Seperti, keterangan mengenai konseling psikologis yang diberikan kepada korban tidak hanya diperoleh dari wawancara, tetapi juga dikonfirmasi melalui data besar laporan kasus atau laporan mingguan resmi lembaga. Demikian pula, dampak psikologis yang dirasakan korban dapat diperkuat dengan pengamatan peneliti terhadap cara korban menceritakan pengalamannya.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Lampung merupakan sebuah unit yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, sehingga dalam pelaksanaan layanannya UPTD PPA bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung. Sebelum menjadi UPTD PPA, pada awal berdirinya UPTD PPA Provinsi Lampung adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama P2TP2A-LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Lamban Indoman Putri) yang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/3456/B.VIII/HK/2002, tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A. Kemudian pada tahun 2017 seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, P2TP2A-LIP Provinsi Lampung beralih menjadi instansi pemerintah yang berganti nama menjadi UPTD P2TP2A di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Kemudian pada tahun 2019 UPTD P2TP2A Provinsi Lampung berganti nama menjadi UPTD PPA Provinsi Lampung, pembentukan UPTD PPA ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung resmi dideklarasikan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dilengkapi dengan struktur, gedung, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendukung termasuk rumah aman. Pembentukan UPTD PPA ini merupakan tindak lanjut dari layanan kebutuhan perlindungan yang lebih terstruktur dan terpadu di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Kegiatan seperti layanan psikologis klinis kepada korban kekerasan juga dilakukan secara intensif sejak februari 2021, dengan memberikan pendampingan psikologis dan perawatan lanjutan di institusi kesehatan.

Pembentukan UPTD PPA di Lampung mengacu pada beberapa regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mewajibkan pembentukan UPTD PPA di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk layanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak. UPTD PPA Provinsi Lampung berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk menjadi rujukan utama bagi 15 UPTD PPA di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, terutama jika kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota akibat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana. UPTD PPA Provinsi Lampung lahir sebagai respon atas layanan kebutuhan perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dengan dasar hukum yang kuat dan peran strategis di tingkat Provinsi, UPTD PPA Provinsi Lampung kini menjadi pilar utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan layanan yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan secara psikologis, sosial, hukum, dan kesehatan secara terpadu. Sebelumnya, layanan bagi korban kekerasan bersifat terpisah-pisah di berbagai instansi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang komprehensif. Oleh karena itu, UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan terpadu di tingkat Provinsi untuk mempermudah koordinasi lintas sektor dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan. Masyarakat dapat mengakses layanan langsung di kantor UPTD PPA Provinsi Lampung yang berlokasi di kecamatan Way Halim dengan alamat, Jl. Puri Besakih Blok EE, No. 55, Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan nomor *call centre* 0817911120.

#### **4.2 Tujuan, Visi dan Misi UPTD PPA Provinsi Lampung**

Sebagai lembaga pelaksana teknis yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, UPTD PPA Provinsi Lampung menetapkan tujuan, visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan setiap program dan layanannya. Tujuan, visi dan misi ini dirumuskan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan yang optimal, terarah, serta berkesinambungan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Berikut tujuan, visi dan misi UPTD PPA Provinsi Lampung:

- 1) Tujuan Pembentukan UPTD PPA
  - Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami

masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

## 2) Visi dan Misi UPTD PPA

UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki Visi “Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat dan martabat nya sebagai Warga Negara”. UPTD PPA juga memiliki Misi, antara lain;

- Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban
- Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Melakukan jejaring dengan Instansi terkait untuk penganagan korban melalui rujukan dan mitra kerja
- Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

## 4.3 Tugas Pokok UPTD PPA Provinsi Lampung

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya di wilayah Provinsi Lampung. Secara rinci, tugas pokok UPTD PPA Provinsi Lampung adalah:

- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan masalah terkait.
- Memberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

- Melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk menyusun program kerja, rekomendasi hasil pengelolaan kasus, evaluasi hasil kerja, pembinaan pegawai, dan administrasi UPTD PPA.
- Menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual, diskriminasi, Anak Berhadapan Hukum (ABH), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan masalah lain yang dialami perempuan dan anak dengan memberikan layanan psikologis, pendampingan hukum, serta rujukan ke fasilitas medis jika diperlukan.

UPTD PPA Provinsi Lampung juga berfungsi sebagai lembaga struktural yang melayani pengaduan dari korban, keluarga, media, dan lembaga pemerhati anak, serta melakukan pendampingan korban hingga proses hukum selesai.

#### **4.4 Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung**

UPTD PPA Provinsi Lampung menyediakan berbagai layanan komprehensif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, melalui pendekatan multidisiplin dan koordinasi lintas sektor. Adapun layanan-layanan tersebut meliputi:

- 1) Menerima Laporan atau Penjangkauan Korban

UPTD PPA Provinsi Lampung menerima laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan, baik yang dilaporkan secara langsung oleh korban, keluarga korban, masyarakat umum, maupun pihak lain yang peduli, atau pengaduan tidak langsung melalui *Call Centre* (0811-7911-120), e-mail ([indomanlampung@gmail.com](mailto:indomanlampung@gmail.com)), atau melalui SAPA 129. Selain itu UPTD PPA Provinsi Lampung juga melakukan penjangkauan aktif kepada korban yang sulit mengakses layanan, guna memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang sesuai. Penjangkauan dilakukan apabila korban mengalami kendala atau keterbatasan dalam mengakses layanan, sehingga korban tidak dapat datang ke kantor UPTD PPA. Tim UPTD PPA akan

mengunjungi kediaman korban secara langsung untuk memastikan korban segera mendapatkan layanan.

2) Memberikan Informasi Tentang Hak Korban

Setelah UPTD PPA Provinsi Lampung menerima laporan, tim pendamping akan menggali informasi terkait identitas korban dan kebutuhan korban. Tim pendamping akan memberikan informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta tata cara pelaksanaan proses hukumnya. Layanan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada korban terkait hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, layanan psikologis, layanan kesehatan, serta hak atas keadilan. Informasi tersebut diberikan agar korban memahami upaya pemulihan yang dapat diakses dan prosedur hukum yang berlaku.

3) Memfasilitasi Pemberian Layanan Penguatan Psikologis

UPTD PPA Provinsi Lampung memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis melalui pendampingan, konseling, maupun terapi psikologis. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban memulihkan kondisi mental, mengurangi trauma, dan meningkatkan ketahanan psikologis sehingga mampu melanjutkan kehidupan secara normal. Tim pendamping akan melakukan penguatan psikologis terhadap korban, apabila hasil penguatan psikologi menunjukkan adanya indikasi gangguan psikis maka selanjutnya akan dirujuk untuk dilakukan konseling oleh psikolog klinis UPTD PPA atau dirujuk untuk observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk kepentingan penguatan bukti di pengadilan dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi (HPP).

4) Memfasilitasi Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan difasilitasi bagi korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan, termasuk pemeriksaan kesehatan, perawatan medis, serta *visum et repertum* apabila diperlukan dalam proses hukum. UPTD PPA berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)

Provinsi Lampung guna memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat dan tepat.

5) Memfasilitasi Pemberian Layanan Psikososial, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial

UPTD PPA Provinsi Lampung memfasilitasi layanan psikososial untuk membantu pemulihan kondisi emosional dan sosial korban, rehabilitasi sosial bagi korban yang mengalami disfungsi sosial akibat kekerasan, serta reintegrasi sosial untuk mengembalikan korban ke lingkungan masyarakat secara aman dan bermartabat. UPTD PPA akan merujuk korban ke lembaga lain berdasarkan kebutuhan korban. Pendampingan reintegrasi untuk perempuan ditekankan pada resosialisasi kepada keluarga, masyarakat, lingkungan, layanan kesejahteraan sosial, keterampilan hidup (*life skill*), pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta adaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi, politik di wilayah reintegrasi sosial.

6) Menyediakan Layanan Hukum

UPTD PPA Provinsi Lampung menyediakan layanan hukum berupa pendampingan hukum, konsultasi hukum, serta bantuan advokasi dalam proses peradilan. UPTD PPA mendampingi korban pada proses hukumnya hingga ke pengadilan dan kasusnya selesai. Hal ini dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Mengidentifikasi Kebutuhan Pemberdayaan Ekonomi

Dalam upaya pemulihan korban secara menyeluruh, dilakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi korban, seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian dan mencegah ketergantungan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kekerasan berulang. Kepala UPTD PPA merujuk korban ke lembaga lain untuk mendapatkan layanan pemberdayaan ekonomi, hal ini berkaitan dengan reintegrasi sosial korban.

8) Mengidentifikasi Kebutuhan Penampungan Sementara Korban dan Keluarga Korban

UPTD PPA Provinsi Lampung mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara bagi korban dan keluarganya apabila mereka berada dalam kondisi yang membahayakan di rumah atau lingkungannya. Penampungan sementara disediakan untuk melindungi korban selama proses pemulihan dan penegakan hukum dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa, keamanan dan keselamatan korban, percepatan penanganan dan pemulihan korban, kemudahan akses dalam pendampingan korban dan penyiapan pemulangan korban sebelum kembali ke daerah asal (jika korban berasal dari luar daerah).

9) Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas

Korban penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan korban non-disabilitas. Oleh karena itu, disediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan khusus mereka, baik dalam layanan hukum, kesehatan, psikologis, maupun pemenuhan aksesibilitas lainnya. Jika diperlukan bantuan dari tenaga profesional dari lembaga lain seperti, disabilitas fisik dengan meminta bantuan kepada lembaga yang kompeten dalam mendampingi anak disabilitas, serta disabilitas intelektual dengan meminta bantuan kepada psikolog klinis.

10) Mengoordinasikan dan Bekerja Sama atas Pemenuhan Hak korban dengan Lembaga Lainnya


UPTD PPA Provinsi Lampung mengkoordinasikan dan menjalin kerja sama dengan lembaga lain, seperti instansi pemerintah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, maupun pihak swasta, untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban secara terpadu dan berkesinambungan. UPTD PPA berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain dalam penanganan kasus seperti Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri,

Pengadilan Agama, BP2MI, RSUD Abdoel Moeloek, Rumah Sakit Jiwa dan Lembaga penanganan kasus lainnya.

11) Memantau Pemenuhan Hak Korban oleh Aparatur Penegak Hukum Selama Proses Acara Peradilan

Pemantauan dilakukan terhadap pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan korban tidak mengalami diskriminasi, intimidasi, atau pelanggaran hak lainnya selama menjalani proses hukum. UPTD PPA berkoordinasi dengan kepolisian dalam pendampingan proses BAP korban, saksi korban dan saksi ahli, pendampingan proses mediasi, serta koordinasi dengan kepolisian terkait perlindungan saksi korban dan perhitungan proyeksi layanan psikis oleh psikolog klinis.


Berdasarkan layanan-layanan tersebut, adapun alur layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai berikut:



Gambar 4.1 Alur Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024

#### 4.5 Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung**

*Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024*

Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut terlihat bahwa struktur organisasi tersusun secara hierarkis dan mencerminkan pembagian tugas serta koordinasi antar bagian yang saling terintegrasi dalam upaya implementasi peran perlindungan perempuan dan anak. Dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), uraian struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala UPTD

Jabatan yang dipegang oleh drg. Ria Meylanie, F.A., MM dengan NIP 198205202008042001. Kepala UPTD PPA memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin, megarahkan, serta mengawasi seluruh pelaksanaan program kerja UPTD PPA. Kepala UPTD PPA berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan perempuan dan anak.

## 2. Kasubbag Tata Usaha

Posisi ini dipegang oleh Ratna Yanuana, S.Pd., MM dengan NIP 197201262003122002. Subbagian Tata Usaha berfungsi dalam mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, serta pendataan internal organisasi. Bagian ini merupakan penunjang utama dalam kelancaran kegiatan operasional UPTD.

## 3. Kasi Pengaduan

Dipegang oleh Andres Saputra, S.Si., Apt dengan NIP 197201262003122002. Seksi Pengaduan memiliki tugas dalam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagian ini menjadi pintu masuk awal dalam proses pelayanan dan pendampingan korban.

## 4. Kasi Tindak Lanjut

Dipegang oleh Julia Siti Aisyah, S.Psi., MM dengan NIP 198207242000902002. Seksi ini bertugas melakukan tindak lanjut dari laporan yang telah diterima, termasuk koordinasi penanganan kasus, pelaksanaan pendampingan psikologis, hingga rujukan ke lembaga terkait bila diperlukan.

## 5. Tim Profesi

Tim ini terdiri dari tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam proses pendampingan korban, yaitu:

- a) Psikolog Klinis, yang memberikan layanan konseling dan pemulihan trauma bagi korban.
- b) Pendamping Hukum, pengacara yang memberikan pendampingan hukum kepada korban.

- c) Pendamping Psikologis, yang mendampingi korban selama proses layanan berlangsung baik secara psikologis maupun administratif.

Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung terdiri dari sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam, yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan personalia dengan kompetensi profesional ini menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan UPTD PPA, sehingga mampu memberikan penanganan yang komprehensif, mulai dari layanan psikologis, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi sosial bagi korban. Berikut merupakan tabel daftar personalia dan tim profesi di UPTD PPA Provinsi Lampung:

**Tabel 4.1 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung**

No	Nama	Jabatan
1	drg. Ria Meylanie F.A., MM	Kepala UPTD PPA
2	Ratna Yanuana, S.Pd., MM	Kasubbag Tata Usaha
3	Andres Saputra, S.Si.Apt	Kasi Pengaduan
4	Julia Siti Aisyah, S.Psi., MM	Kasi Tindak Lanjut
5	Eliya Muchsin, SE., M.Si	Analisis Tata Usaha
6	Ari Nasopa, SH., MM	Analisis Pelayanan
7	Sulaiti, SH., MH	Analisis Pelayanan
8	Imun Mujayanah	Pengadministrasian Umum Tata Usaha
9	Dwi Nur Aulia, SH	Analisis Pelayanan
10	Karina Resty Milia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
11	Refina Dhea Savira, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
12	Syela Septania, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
13	Hendri	PTHL
14	Chandra Leka	PTHL

*Sumber : UPTD PPA Provinsi Lampung, 2025*

**Tabel 4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung**

No	Nama	Profesi
1.	Aira Darmayanti Duarsa, S.H	Konselor Hukum
2.	Tri Apriani, S.Psi	Konselor Psikologis dan Mediator
3.	Dwi Hafsa Handayani, S.Psi	Konselor Psikologis
4.	Rini Larassati, M.Pd	Konselor Psikologis
5.	Yusroni, S.H	Pengacara dan Advokat Anak
6.	Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog	Psikolog Klinis

*Sumber : UPTD PPA Provinsi Lampung, 2025*

#### 4.6 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA Provinsi Lampung didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan, karena menunjang kelancaran pelaksanaan program serta kenyamanan bagi korban yang mengakses layanan. Subtopik ini akan memaparkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, mulai dari fasilitas gedung, ruang layanan, hingga sarana pendukung lain yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menunjang operasional UPTD PPA Provinsi Lampung mempunyai sarana dan prasarana yang dapat digunakan antara lain :

- 1) Satu unit Mobil Perlindungan (MOLIN) satu unit Motor Perlindungan (TORLIN) yang digunakan untuk melakukan penjangkauan korban, menjemput dan mengantar korban ke pengadilan, dan digunakan sebagai transportasi pihak kantor.
- 2) Gedung kantor UPTD PPA Provinsi Lampung yang terdiri dari ruang Kepala UPTD, ruang kerja unit tata usaha, ruang kerja pengaduan masyarakat, ruang konseling, ruang rapat, ruang arsip, ruang laktasi dan perawatan bayi, tempat bermain anak, 2 toilet dan dapur.
- 3) SDM yang sesuai dengan peraturan yaitu pekerja pelaksana dan pekerja fungsional.

- 4) Rumah aman (*Shelter*) yang digunakan untuk menampung korban yang membutuhkan tempat aman untuk perlindungan, rumah aman ini terjamin kerahasiannya hanya beberapa pihak yang mengetahuinya, terdapat kamar yang nyaman, lemari pakaian, handuk, bantal dan guling, serta peralatan dapur.
- 5) Alat penunjang operasional yang terdiri dari komputer dan laptop, printer, Wi-fi, ATK, Listrik, AC, kipas angin, lemari penyimpanan draft, lemari pendingin makanan, meja dan kursi.

#### **4.7 Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung**

Dalam menjalankan perannya UPTD PPA Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri. Demi mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, diperlukan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak sebagai mitra baik dari instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kemitraan menjadi kunci penting dalam memastikan proses pendampingan berjalan secara komprehensif, berkesinambungan, dan mampu memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh, khususnya dalam aspek psikologis. Berikut ini merupakan lembaga-lembaga kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung:

1. Kepolisian di Provinsi Lampung

UPTD PPA bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian daerah dan resor untuk mendukung penanganan kasus, terutama terkait proses pelaporan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Kerja sama ini memudahkan koordinasi dalam proses hukum, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga pendampingan korban selama persidangan.

2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek

UPTD PPA menjalin kemitraan dengan rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung ini untuk memberikan layanan medis bagi korban, seperti pemeriksaan kesehatan, *visum et repertum*, dan perawatan apabila korban mengalami luka fisik atau membutuhkan tindakan medis lanjutan.

3. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung

Kemitraan dengan rumah sakit jiwa bertujuan memberikan layanan rehabilitasi mental dan psikologis mendalam bagi korban yang mengalami trauma berat, gangguan psikologis serius, atau memerlukan perawatan kejiwaan lanjutan sebagai dampak dari kekerasan yang dialami.

4. Kementerian atau Dinas terkait di Provinsi Lampung

UPTD PPA bermitra dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja untuk pemenuhan hak korban dalam hal rehabilitasi sosial, dan pemberian bantuan sosial.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kemitraan juga dilakukan dengan berbagai LSM yang fokus pada isu perempuan dan anak, di antaranya:

- DAMAR, yang bergerak dalam advokasi dan pendampingan perempuan korban kekerasan.
- Forum Puspa, sebagai forum partisipasi publik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Posbakum (Pos Bantuan Hukum), untuk mendukung layanan bantuan hukum bagi korban yang berproses secara litigasi.
- Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah yang aktif dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), yang memberikan layanan terkait kesehatan reproduksi dan pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak.

Kemitraan dengan berbagai pihak tersebut memperkuat fungsi UPTD PPA dalam memberikan layanan komprehensif, mulai dari aspek kesehatan, psikologis, hukum, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan, sehingga tujuan pemulihan dan perlindungan yang menyeluruh dapat tercapai.

#### 4.8 Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung

Sebagai pusat layanan terpadu yang menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA Provinsi Lampung secara aktif mendokumentasikan data kasus yang ditangani setiap tahunnya. Data capaian kasus ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja lembaga, sekaligus menggambarkan tingkat kebutuhan layanan perlindungan di masyarakat. Selain itu, capaian kasus juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kasus yang ditangani dapat mencerminkan dua sisi, yaitu meningkatnya kasus kekerasan di masyarakat serta meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor dan mengakses layanan. Berikut tabel capaian kasus UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2024:

**Tabel 4.3 Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2024**

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	Persetubuhan	78	79
2	ABH	1	1
3	Sodomi	3	3
4	Kekerasan Fisik	20	20
5	Kekerasan Psikis	1	1
6	Hak Akses Bertemu Anak	1	2
7	Hak Asuh Anak	4	5
8	INCEST	2	2
9	KDRT	33	33
10	Pencabulan	47	83
11	KBGO	3	3
12	TPPO/ <i>Human Trafficking</i>	6	13
13	Tindak Pidana Penyekapan	0	0
14	<i>Bullying</i>	2	2
15	Hak Pendidikan	0	0
16	Saksi Korban (Pembunuhan)	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>202</b>	<b>248</b>

*Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024*

Berdasarkan data UPTD PPA Provinsi Lampung tahun 2024, tercatat sebanyak 202 kasus dengan jumlah korban sebanyak 248 orang yang mendapatkan penanganan dan pendampingan. Kasus-kasus yang ditangani meliputi berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dan anak. Data capaian kasus ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat Lampung masih beragam, baik dalam lingkup rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun pelanggaran hak anak. Jumlah kasus yang tinggi pada kategori kekerasan seksual dan KDRT menandakan bahwa kedua bentuk kekerasan ini masih menjadi masalah sosial yang kompleks. Selain itu, keberagaman kasus yang ditangani UPTD PPA Provinsi Lampung juga mencerminkan luasnya fungsi dan mandat lembaga ini dalam memberikan layanan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan. Data capaian ini dapat menjadi landasan bagi penguatan program pencegahan, edukasi, serta pengembangan kualitas pelayanan yang lebih responsif dan tepat sasaran kedepannya.

## **VI. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pendampingan Psikologis oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan psikologis terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menemukan terdapat lima bentuk pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban KDRT, yaitu konseling psikologis, pemeriksaan psikologis (asesmen), edukasi psikologis (psikoedukasi), rehabilitasi psikologis, dan dukungan emosional selama proses hukum. UPTD PPA Provinsi Lampung memberikan layanan yang bersifat holistik dengan melibatkan tenaga profesional seperti konselor yang juga sebagai pendamping, advokat, dan psikolog klinis. Konseling psikologis berfungsi sebagai media utama untuk membantu korban mengelola emosi, memproses trauma, dan membangun kembali rasa percaya diri. Pemeriksaan psikologis (asesmen) yang sistematis dan terukur untuk mengetahui kondisi psikologis korban secara objektif, baik untuk kepentingan pemulihan maupun sebagai bahan pendukung proses hukum. Edukasi psikologis (psikoedukasi) menjadi bagian penting yang bertujuan memberikan pemahaman kepada korban mengenai dampak psikologis akibat kekerasan, memberikan strategi mengatasi stress dan trauma, serta penguatan diri agar korban dapat lebih mandiri dan berdaya.

Rehabilitasi psikologis yang dalam praktiknya mencakup beberapa aspek utama seperti konseling psikologis; pemeriksaan psikologis; psikoedukasi; terapi lanjutan untuk korban dengan trauma berat, bisa dilanjutkan dalam bentuk terapi trauma atau rujukan ke layanan kesehatan jiwa. Terakhir, dukungan emosional selama proses hukum yang diperlukan korban untuk menghadapi tekanan psikologis selama proses hukumnya. Dalam proses pendampingan psikologis, ditemukan pula kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Lampung, seperti kendala internal yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan waktu dalam proses pendampingan. Selanjutnya, kendala eksternal yang muncul dari korban KDRT seperti komitmen korban selama menjalani pendampingan, tingkat keterbukaan dan kesiapan korban, serta minimnya dukungan dari keluarga korban.

2. Metode pendampingan psikologis korban KDRT di UPTD PPA Provinsi Lampung dilakukan secara bertahap, diawali dengan pemberian *Psychological First Aid* (PFA), yaitu pertolongan pertama psikologis yang bersifat empatik untuk menenangkan dan menstabilkan emosi korban yang masih shock pascakejadian. Selanjutnya metode *Building Rapport*, yaitu sebuah upaya krusial untuk membangun hubungan saling percaya dan kedekatan, yang penting karena korban sering menutup diri akibat trauma. Metode ini sekaligus menjadi strategi untuk menyeimbangkan dan mereduksi relasi kuasa timpang antara pendamping dan korban. Selama asesmen, digunakan Observasi Psikologis untuk memahami kondisi emosional korban secara utuh melalui pengamatan ekspresi, gestur, dan intonasi suara, yang juga mencerminkan upaya pendampingan untuk menciptakan relasi yang lebih setara dan empatik. Metode *Trauma Healing*, yang berfokus pada pemulihan luka batin dan pengendalian kecemasan menggunakan teknik relaksasi dan coping skill sederhana. Melalui trauma healing, kuasa tidak bersifat menekan, melainkan memberdayakan korban agar mampu mengendalikan dirinya kembali.

Terakhir, Terapi Dukungan Sosial yang mengikutsertakan keluarga dan lingkungan terdekat sebagai sistem pendukung untuk proses pemulihan berkelanjutan. Metode ini mencerminkan kekuasaan yang produktif dan memberdayakan (*empowering power*), di mana pendamping memfasilitasi korban untuk merebut kembali kuasa atas dirinya melalui penguatan relasi sosial yang suportif.

3. Dampak pendampingan psikologis yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung menunjukkan hasil dampak positif yang sangat penting terhadap proses pemulihan korban KDRT. Proses konseling dan asesmen membantu korban menemukan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan tanpa rasa takut, sehingga menurunkan resiko gangguan psikis berkepanjangan. Pendampingan berdampak positif terhadap peningkatan rasa percaya diri korban, kemampuan mengelola emosi secara sehat, serta keberanian dalam mengambil keputusan hidup pascakekerasan. Dampak tidak hanya terlihat pada perubahan emosi korban yang lebih stabil, tetapi juga pada kemampuan korban untuk membangun relasi sosial yang lebih sehat, menata kembali kehidupan sehari-hari, serta memiliki pandangan yang lebih optimis terhadap masa depan. Dengan demikian, pendampingan psikologis tidak hanya menjadi intervensi jangka pendek, melainkan juga memberikan fondasi bagi proses pemulihan psikologis jangka panjang korban KDRT.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi UPTD PPA Provinsi Lampung

Diharapkan dapat memperkuat layanan psikologis terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung, diharapkan kedepannya dapat menambahkan jumlah ruang konseling sebagai penunjang pendampingan. Selain itu, memperbanyak menyebarkan pamflet mengenai UPTD PPA di sosial media, hal ini penting agar

semakin banyak Masyarakat yang mengetahui keberadaan UPTD PPA dan semakin banyak pula korban kekerasan yang mendapatkan pertolongan dan keadilan.

## 2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak informan korban maupun pendamping, serta mengkaji peran mitra strategis UPTD PPA dalam memperoses pendampingan psikologis. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada aspek integrasi sosial dalam proses pemulihan korban KDRT, terutama bagaimana keberhasilan pendampingan psikologis berhubungan dengan kemampuan korban untuk kembali membangun hubungan sosial, beradaptasi dengan lingkungan, serta memperoleh dukungan dari jejaring sosial di sekitarnya. Peneliti berikutnya dapat menggali secara lebih mendalam dinamika relasi sosial, pola dukungan komunitas, dan mekanisme adaptasi korban dalam konteks keluarga maupun masyarakat.

## 3. Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penting untuk menyadari bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan dan kehidupan yang aman tanpa kekerasan. Apabila mendapatkan KDRT, disarankan untuk tidak ragu dalam mencari bantuan profesional sejak awal terjadinya kekerasan, baik melalui konselor, psikolog, maupun layanan UPTD PPA. Jangan takut untuk melapor demi keadilan dan kondisi psikologis yang sehat. Diharapkan juga dapat terbuka terhadap permasalahan yang sedang melanda kepada orang yang dipercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Agustini, Grashinta, Putra, Sukarman, Guampe, Akbar, Lubis, Maryati, Ririnisaahawaitun, Mesra, Sari, Tuerah, Rahmadhani, R. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Dampaka, Y., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2023). Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Banyumas (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas). *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3505>
- Dewi, M. R., Paraniti, A. . S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. In *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* (Vol. 1, Issue 3, pp. 13–28). <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- Dinas Dalduk KB PPPA Kabupaten Buleleng. (n.d.). *Konseling korban kekerasan dan persetubuhan terhadap perempuan*. [https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/28\\_konseling-korban-kekerasan-dan-persetubuhan-terhadap-perempuan](https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/28_konseling-korban-kekerasan-dan-persetubuhan-terhadap-perempuan)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. (n.d.). *UPTD PPA lakukan pendampingan secara psikologis pada anak yang menjadi korban kekerasan*. <https://dpppa.boltimkab.go.id/berita/read/uptd-ppa-lakukan-pendampingan-secara-psikologis-pada-anak-yang-menjadi-korban-kekerasan-71101008>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (n.d.). *Sekilas UPTD PPA*. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/sekilas-uptd-ppa>
- Dwi Nur Aini, E., Hartini Rinda Andayani, R., Nurlela, E., Raphael Saragih, J., Rehabilitasi Sosial, P., & Kesejahteraan Sosial, P. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1), 18–30. <https://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/rehsos/article/view/1530>
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2021). Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kewarganegaraan*, 4(2), 122–129.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d). *Tegaskan upaya perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak dalam proses hukum.* <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI1Mg==>
- Khairunnissa, R. F., & Boediman, L. M. (2024). Dampak Pelatihan Regulasi Emosi Menggunakan Pendekatan Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Remaja. *Jurnal Diversita*, 10(2), 190–201. <https://doi.org/10.31289/diversita.v10i2.12866>
- Lintang, R. A., Zami, Q. A., & Nasyirudin, M. (2025). Analisis Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 13(1), 65-89.
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12 (2).
- Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(02).
- Mutiara, N. A., Anisa, Y. F., Salamah, H., & Listyorini, L. (2024). Peran Pendampingan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak: Hukum Tata Negara. *Lontar Merah*, 7(1), 755-766.
- Nikmah, M. A., Mujahid, I., & Jannah, H. (2025). Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner. *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)*, 8(1), 173–181. <https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3251>
- Panjaitan, C. (2023). *KDRT Dalam Perspektif Gender: Memahami Dinamika Kekuasaan Dalam Relasi* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 . Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2), 111-119.
- Sariwidayanti, D., & Robekha, J. (2022). Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6518–6526. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4160>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Dialektika Hukum*, 6.
- Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82–96.
- Sriwidodo, J. (2021). Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga. Penerbit Kepel Press.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Taufik, FF, Maharani, JA, Sakinah, S., Salma, SA, Achdiani, Y., Nastia, GIP, & Fatimah, SN (2025). Upaya Konselor Hukum (UPTD PPA) Dalam melibatkan Kasus Pelecehan Seksual Remaja Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* , 3 (1), 70-73.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Wella Uman, E. P., Daga, L. L., & Nara, M. Y. (2024). Strategi komunikasi antarpribadi pengelola UPTD PPA dalam penanganan korban kekerasan. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 4(1), 21–33. <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v4i1.320>
- Zahidah, S. *Pendampingan Dan Quality Of Life (Studi Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Masa Pandemi Covid-19* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).